



AGROSTANDAR

2023 LAPORAN KINERJA

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KESEHATAN HEWAN
BIBIT PAKAN
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER





AGROSTANDAR

LAPORAN KINERJA

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAKIN UNIT KERJA LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi Tanggung jawab manajemen Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Jakarta, 18 Januari 2024

Ketua Tim Reviu



Ketua Kelompok PE PSI PKH



Ketua Kelompok PE PSI TP



Ketua Kelompok PE BBPSI Mektan

KATA PENGANTAR



Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi, diwajibkan untuk melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja. Memenuhi amanat tersebut, Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) sebagai bagian dari entitas dimaksud telah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, yang bermuara pada Laporan Kinerja (LAKIN) dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dengan kata lain, penyelenggaraan SAKIP dilakukan untuk penyusunan LAKIN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. LAKIN PSIPKH Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi organisasi di tahun 2023, yang dilakukan secara terukur sesuai dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja PSIPKH di awal tahun 2023. Dalam LAKIN ini tersaji penjelasan lengkap berbasis data dan fakta terkait capaian kinerja organisasi. Diharapkan melalui LAKIN ini dapat menjadi alat dalam melakukan *self evaluation* untuk peningkatan kinerja di lingkungan internal PSIPKH sekaligus sebagai alat pengendali serta penilaian kinerja secara kuantitatif dalam rangka mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi PSIPKH berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Koreksi, saran dan masukan sangat diperlukan dalam penyempurnaan laporan ini dan bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PSIPKH ke depan.

Bogor, Januari 2024
Kepala Pusat,

Dr. dr. Agus Susanto, M.Si
NIP. 197102012002121002

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
IKHTISAR EKSEKUTIF	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	3
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. Tugas.....	9
2.2. Fungsi	9
2.3. Sasaran Kegiatan	9
2.4. Perjanjian Kinerja TA 2023	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja TA 2023.....	16
3.1.2. Pengukuran Capaian Antar Tahun	30
3.1.3. Pengukuran Capaian Tahun 2023 Dibandingkan dengan Rencana Strategis 2020-2024	32
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi	33
3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sumber Daya	35
3.1.7. Kinerja Lainnya	36
3.2. Akuntabilitas Keuangan	53
3.2.1. Realisasi Anggaran.....	53
3.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	55
BAB IV. PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan TA 2023	10
Tabel 2. Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2023	11
Tabel 3. Pengukuran Capaian Kinerja TA 2023.....	16
Tabel 4. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan PSIPKH TA 2023	18
Tabel 5. Capaian Kinerja Produksi Instrumen Pertanian (Bibit) Terstandar Lingkup PSIPKH TA 2023	24
Tabel 6. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM UK/UPT lingkup PSIPKH TA 2023....	27
Tabel 7. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Per Area Tahun 2023..	28
Tabel 8. Hasil Penilaian Pembangunan ZI PSIPKH TA 2023 Dibandingkan dengan Kriteria Minimal WBK/WBBM	28
Tabel 9. Nilai Kinerja UK/UPT Lingkup PSIPKH Berdasarkan Capaian Nilai SmArt TA 2023.....	29
Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja Antar Tahun Periode 2019-2023	31
Tabel 11. Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2023 Dibandingkan dengan Rencana Strategis 2023-2024...	32
Tabel 12. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Pencapaian Kinerja Utama PSIPKH TA 2023	35
Tabel 13. Hasil Kaji Ulang SNI oleh Komite Teknis Lingkup PSIPKH TA 2023.....	38
Tabel 14. Usulan PNPS oleh Komite Teknis Lingkup PSIPKH TA 2023.....	40
Tabel 15. Distribusi Bibit Ternak Sapi Potong Produksi LPSI RB TA 2023.....	43
Tabel 16. Distribusi Bibit Ternak Kambing Potong Produksi LPSI Ruminansia Kecil TA 2023	44
Tabel 17. Distribusi Bibit Tanaman Pakan Ternak Produksi LPSI Ruminansia Kecil TA 2023	45
Tabel 18. Jumlah Pengujian Laboratorium di Lingkup PSIPKH	46
Tabel 19. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup PSIPKH TA 2023	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Tampilan Depan Dokumen SNI 9184:2023 Pelayanan kesehatan hewan - Rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri.....	18
Gambar 2. Tampilan Depan Dokumen SNI 7651-11:2023 Bibit sapi potong Bagian 11: Pogasi agrinak dan foto Sapi Pogasi	19
Gambar 3. Tampilan Depan Dokumen SNI 7352-5:2023 Bibit kambing-Bagian 5: Boerka galaksi agrinak dan foto Kambing Boerka	20
Gambar 4. Tampilan depan dokumen SNI 9190:2023 dan foto Itik petelur komersial muri master.....	21
Gambar 5. Tampilan depan dokumen SNI Bibit Ayam KUB-2 Janaka (SNI 8405-2:2023) dan Narayana (SNI 8405-3:2023)	22
Gambar 6. Tampilan Depan Dokumen SNI 9208:2023 <i>Kit enzyme-linked immunosorbent assay</i> (ELISA) untuk deteksi antibodi rabies	23
Gambar 7. Capaian Nilai SmArt PSIPKH TA 2023.....	30
Gambar 8. Rapat Koordinasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Ayam Lokal	36
Gambar 9. Fasilitasi Perumusan SNI dari Usulan Eksternal PSIPKH TA 2023	37
Gambar 10. Pelaksanaan CPCL Calon Penerima Bibit	44
Gambar 11. Penyerahan Bibit Kepada Stakeholders.....	45
Gambar 12. Emisi GRK Subsektor Peternakan Berdasarkan Masing-masing Sumber Emisi.....	47
Gambar 13. Capaian Penurunan Emisi GRK Subsektor Peternakan tahun 2022	48
Gambar 14. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik PSIPKH.....	49
Gambar 15. Penerimaan Penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) pada Organisasi Pemerintah Tahun 2023 oleh BBPSI Veteriner	49
Gambar 16. (a) Sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Laboratorium BBPSI Veteriner, Bogor; (b) Sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Laboratorium LPSI Ruminansia Besar, Grati; (c) Sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Laboratorium LPSI Ruminansia Kecil.....	50
Gambar 17. Sertifikat ISO/IEC 17043:2023 BBPSI Veteriner, Bogor	51
Gambar 18. Sertifikat Akreditasi Manajemen ISO 9001:2015 LPSI Ruminansia Besar, Grati.....	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 19. Sertifikat Akreditasi Perpustakaan PSIPKH.....	52
Gambar 20. Nilai Pagu Anggaran PSIPKH TA 2023	53
Gambar 21. Realisasi Anggaran PSIPKH TA 2023	53
Gambar 22. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) PSIPKH TA 2023	54
Gambar 23. Persentase Nilai Realisasi Anggaran per Jenis Belanja lingkup PSIPKH TA 2023	54



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Struktur Organisasi Lingkup PSIPKH	63
Lampiran 2. SK Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja PSIPKH Tahun 2023.....	64
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2023 (Awal)	67
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2023 (Perubahan 1)	69
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2023 (Perubahan 2).....	71
Lampiran 6. Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2023 (Perubahan 3).....	73
Lampiran 7. Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2022 (Perubahan 4).....	75
Lampiran 8. Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2022 (Perubahan 5)	77
Lampiran 9. Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2022 (Perubahan 6)	79
Lampiran 10. Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2022 (Perubahan 7)	81
Lampiran 11. Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2022 (Perubahan 8)	83
Lampiran 12. Sasaran, Indikator, Target dan Kebutuhan Pendanaan TA 2023.....	85
Lampiran 13. Manual IKS PSIPKH TA 2023.....	86
Lampiran 14. Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PSIPKH TA 2023.....	91
Lampiran 15. Tabel Daftar RSNI lingkup PSIPKH TA 2023	111
Lampiran 16. Tabel Rekapitulasi Data Produksi Bibit/Benih Ternak dan Tanaman Pakan Ternak lingkup PSIPKH TA 2023	112
Lampiran 17. Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 2026/KPTS/PW.410/ H/12/2023 Tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023	114
Lampiran 18. Tampilan Dashboard Aplikasi SmArt tentang Nilai Kinerja Anggaran PSIPKH Tahun 2023.....	121

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja PSIPKH TA 2023 menyajikan capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta evaluasi capaian dan tindak lanjut keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kegiatan demi peningkatan kinerja pada masa mendatang. Tahun 2023 sebagai tahun pertama kiprah PSIPKH di bidang standardisasi, PSIPKH menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi PSIPKH.

Pada periode 2020-2024, Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis di mana 3 (tiga) diantaranya diampu oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Ketiga Sasaran Strategis tersebut adalah (SS1) Meningkatkan Ketersediaan Pangan Berkualitas; (SS2) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian; dan (SS5) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel.

Berdasarkan 3 (tiga) sasaran tersebut, BSIP menetapkan 4 (empat) Sasaran Program untuk periode 2023-2024. Keempat Sasaran Program tersebut adalah 1) Meningkatnya Pemanfaatan Produk Instrumen Pertanian Terstandar; 2) Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian; 3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; serta 4) Terwujudnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Berdasarkan mandat tersebut, PSIPKH menjabarkannya menjadi 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK), meliputi 1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian; 2) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar; 3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan 4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Berdasarkan hasil analisis kinerja dari 4 (empat) indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2023, kinerja PSIPKH menunjukkan rata-rata persentase capaian sebesar 109,25% atau dikategorikan **Sangat Berhasil** (>100%). Capaian rata-rata tersebut diperoleh dari persentase capaian rata-rata 4 (empat) Sasaran Strategis yakni: (1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dengan capaian IKSJ Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan sebesar 100,00%; (2) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar dengan IKSJ Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan sebesar 117,35%; (3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan IKSJ Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 106,45%; dan (4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan capaian IKSJ Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 113,21%.

Pada awal tahun, PSIPKH mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 61.862.451.000,- yang mengalami 11 kali revisi anggaran selama tahun berjalan. Sampai dengan revisi terakhir tanggal 19 Desember 2023, pagu anggaran lingkup PSIPKH menjadi Rp 76.184.715.000,- dengan rincian: (1) PSIPKH Rp 10.402.313.000,-; BBPSI Veteriner Rp 18.251.801.000,-; BPSI Unggas dan Aneka Rp 19.600.918.000,-; LPSI Ruminansia Besar Rp 17.901.296.000,-; dan LPSI Ruminansia Kecil Rp 10.028.387.000,-. Total realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 adalah Rp 74.652.328.570,- atau sebesar 97,99% dari total pagu anggaran, dengan capaian nilai efisiensi Indikator Kinerja Utama berkisar antara 50,93-100% atau secara keseluruhan indikator sebesar 58,81%.

Meskipun menghadapi masa transisi, capaian kinerja dari indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2023 masih dapat dipenuhi dengan baik. Pencapaian indikator kinerja tidak terlepas dari sinergi kinerja seluruh komponen sumber daya dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup PSIPKH dengan dukungan berbagai pihak, terutama tingginya komitmen pimpinan terhadap keberhasilan kegiatan yang didukung dengan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, komitmen untuk dapat menyelesaikan kegiatan standarisasi dengan baik dan tepat waktu, serta sistem manajemen mutu yang baik. Sebagai kendali, pemantauan kegiatan manajemen dan pengembangan terus dilaksanakan secara rutin baik harian, bulanan, triwulan maupun trimester.

Namun demikian, pencapaian kinerja tidak terlepas dari kendala dan tantangan teknis dan non teknis baik dari sisi internal maupun eksternal organisasi. Kendala dan tantangan utama pada tahun 2023 masih berkaitan dengan transformasi kelembagaan yang terjadi. Tahun 2023 menjadi eksistensi awal PSIPKH di bawah koordinasi BSIP dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi barunya. Transformasi kelembagaan berimplikasi pada transformasi keseluruhan aspek, terutama perubahan pola pikir sumber daya manusianya untuk melakukan penyesuaian dengan cepat terhadap tugas dan fungsi organisasi yang baru. Sistem manajemen yang baru melakukan berbagai intervensi untuk mengelola sumber daya manusia yang ada dari *human resources* menjadi *human capital* untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang telah dimiliki di lingkup PSIPKH untuk dapat secara produktif berkontribusi terhadap organisasi. Secara teknis, pasca transformasi juga masih berimplikasi signifikan pada kebijakan penganggaran yang bersandingan dengan kebijakan nasional yang sangat dinamis.

Demi peningkatan kinerja pada skema organisasi baru di masa mendatang, akselerasi berkelanjutan di segala aspek, internalisasi dan habituasi budaya kerja dan pelayanan prima secara intensif dan terukur ke seluruh bagian dengan komitmen kuat dari pimpinan sebagai *role model*, pemetaan kebutuhan SDM dan akselerasi pemenuhannya sesuai bidang keahlian, serta pencermatan dan penajaman perencanaan dengan skema yang mempertimbangkan analisis risiko mikro dan makro organisasi perlu didorong dalam menghadapi perubahan kelembagaan.



PUSAT STANDAR
DA
BADAN STANDAR
KEMENTERIA

AT KOORDINASI KUP

RANCANGAN RASIONALISASI KLASI TERNAK DAN PEN
LAYANAN PUBLIK DALAM MELAKUKAN TUGAS STANDARD
INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KAWALAN HEWAN

BAB I

PENDAHULUAN



AGROSTANDAR

BAB I. PENDAHULUAN

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) merupakan Unit Kerja yang berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. PSIPKH memiliki tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan dengan 7 (tujuh) fungsi sebagai berikut.

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan;
2. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan;
3. Penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
4. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang peternakan dan kesehatan hewan;
5. Pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan;
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan; dan
7. Pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

PSIPKH sebagai lembaga standardisasi bidang peternakan dan kesehatan hewan didukung oleh 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) beserta mandatnya yakni: (1) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner (BBPSI Veteriner) di Kota Bogor, bertugas melaksanakan pengujian standar instrumen kesehatan hewan dan veteriner; (2) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak (BBPSI Unggas dan Aneka Ternak) di Kabupaten Bogor, bertugas melaksanakan pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak; (3) Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar (LPSI Ruminansia Besar) di Kabupaten Pasuruan, bertugas melaksanakan pengujian standar instrumen ruminansia besar; dan (4) Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil (LPSI Ruminansia Kecil) di Kabupaten Deli Serdang, bertugas melaksanakan pengujian standar instrumen ruminansia kecil.

Satuan kerja lingkup PSIPKH didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, meliputi laboratorium pengujian, koleksi bibit ternak dan tanaman pakan ternak, kandang dan kebun produksi, perpustakaan digital, serta sarana

dan prasarana pendukung lainnya. Sarana dan prasarana tersebut menjadi aset utama untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melayani standardisasi instrumen di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Selain perumusan standar, penyelenggaraan standardisasi oleh PSIPKH dilakukan dalam bentuk pelayanan pengujian instrumen peternakan dan kesehatan hewan sampai dengan produksi instrumen terstandar, terutama bibit ternak dan tanaman pakan ternak untuk mendukung perbibitan nasional.

Saat ini, PSIPKH memiliki 18 laboratorium yang tersebar di semua UPT dengan sebagian besar ruang lingkup pengujiannya telah terakreditasi. Implementasi sistem akreditasi laboratorium di PSIPKH telah dilaksanakan sejak tahun 2002 saat masih menjadi lembaga penelitian dan terus dilakukan re-akreditasi berkala hingga saat ini sebagai upaya menyelenggarakan jaminan mutu laboratorium yang profesional. Laboratorium menjadi fasilitas utama yang akan melengkapi pembentukan Lembaga Penilaiain Kesesuaian (LPK) di lingkup PSIPKH sebagai pendukung penyelenggaraan tugas dan fungsinya pada masa mendatang.

Koleksi bibit ternak, tanaman pakan ternak, kandang, dan kebun produksi UPT lingkup PSIPKH berperan penting dalam menyediakan produk terstandar, terutama berupa bibit ternak dan tanaman pakan ternak. Produk terstandar tersebut menjadi kontribusi PSIPKH dalam mendukung perbibitan nasional. Selain itu, sarana dan prasarana tersebut juga menjadi fasilitas uji coba standar untuk mendukung referensi dan kelengkapan dalam perumusan standar maupun kesiapan standar sebelum diterapkan lebih luas di tengah masyarakat.

Perpustakaan memiliki fungsi dalam menyediakan akses, mendokumentasikan, melestarikan, dan menghasilkan berbagai informasi bagi internal maupun para *stakeholder* eksternal instansi sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses penyebaran standar instrumen di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, perpustakaan lingkup PSIPKH dipersiapkan ke arah perpustakaan digital untuk lebih optimal dalam pemenuhan kebutuhan informasi pengguna. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan peran perpustakaan dan pustakawan mengalami pergeseran dari perpustakaan konvensional ke perpustakaan digital yang memerlukan dukungan peningkatan kapasitas berkelanjutan agar relevansinya tetap terjaga seiring dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi dan informasi.

Sampai dengan akhir tahun 2023, lingkup PSIPKH didukung oleh 242 pegawai dengan komposisi jumlah pejabat struktural 8 orang (3,31%), pejabat fungsional tertentu 86 orang (35,54%), dan pejabat fungsional umum 148 orang (61,16%). Sejumlah pegawai tersebut terdistribusi di 5 (lima) satker dengan komposisi 38 orang di PSIPKH (15,70%), 73 orang di BBPSI Veteriner (30,17%), 51 orang di BPSI Unggas dan Aneka Ternak (21,07%), 47 orang di LPSI Ruminansia Besar (19,42%), dan 33 orang di LPSI Ruminansia Kecil

(13,64%). Sumber Daya Manusia di lingkup PSIPKH merupakan pegawai eksisting yang sebelumnya berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian cq. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan yang tidak beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN.

Sebagai wujud akuntabilitas atas penyelenggaraan tugas dan fungsinya, PSIPKH melakukan evaluasi melalui pengukuran kinerja terhadap target kinerja dari seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja PSIPKH disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (Lakin) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri PAN & RB No. 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin menjadi bentuk pertanggungjawaban organisasi yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi alternatif yang dipertimbangkan sebagai masukan perbaikan dalam penyusunan rencana kerja pada tahun-tahun yang akan datang sehingga terwujud *continuous improvement* dalam pencapaian tujuan organisasi.

Tahun Anggaran 2023 menjadi tahun pertama PSIPKH pasca transformasi dari kelembagaan sebelumnya yang implikasinya adalah tugas dan fungsi baru ke arah standardisasi. Maka, pemanfaatan informasi dari Lakin 2023 belum dapat menambahkan gambaran perbandingan kinerja antar periode. Informasi dari Lakin pada tahun pertama PSIPKH ini menjadi titik awal yang akan diacu sebagai perspektif lain yang menambah khasanah informasi untuk penyusunan rencana kerja organisasi di tahun-tahun selanjutnya. Maka, kualitas informasi yang tersaji di dalam Lakin 2023 ini menjadi sangat penting.

AGROSTANDAR



AGROSTANDAR

BAB II

PERENCANAAN
KINERJA

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tugas

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan.

2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PSIPKH menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan;
- c. penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2.3. Sasaran Kegiatan

Pada periode 2020-2024, Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) di mana 3 (tiga) diantaranya diampu oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Ketiga Sasaran Strategis tersebut adalah (SS1) Meningkatnya Ketersediaan Pangan Berkualitas; (SS2) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian; dan (SS5) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel.

Berdasarkan 3 (tiga) sasaran tersebut, BSIP menetapkan 4 (empat) Sasaran Program (SP) untuk periode 2023-2024. Keempat Sasaran Program tersebut adalah (SP1) Meningkatnya Pemanfaatan Produk Instrumen Pertanian Terstandar; (SP2) Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian; (SP3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; serta (SP4) Terwujudnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Berdasarkan mandat tersebut, PSIPKH menjabarkannya menjadi 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut.

- a. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian.
- b. Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar.
- c. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.
- d. Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Selama periode 2023-2024, disusun sasaran output kegiatan standardisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan yang meliputi: (1) Rancangan standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan; (2) Produk instrumen peternakan dan kesehatan hewan terstandar; dan (3) Dukungan manajemen. Sebagai upaya mewujudkan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, pemantauan capaian dilakukan terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan TA 2023

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	
SK1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan
SK2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan
SK3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan
SK4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

2.4. Perjanjian Kinerja TA 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan yang merepresentasikan komitmen untuk mencapai kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan pertimbangan sumber daya yang dimiliki. Secara umum, penetapan PK bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen penerima amanah dan menjadi dasar penilaian keberhasilan pencapaian target.

Komitmen kinerja dijabarkan dalam bentuk Sasaran Kegiatan PSIPKH tahun 2023 yang telah ditetapkan ke dalam Dokumen PK Tahun 2023 dan ditandatangani oleh Kepala BSIP. Dokumen PK Tahun 2023 berawal dari dokumen awal pada akhir tahun 2022 saat masih menggunakan nomenklatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan selama tahun 2023 karena perubahan nomenklatur menjadi Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan/atau perubahan anggaran. Dokumen PK PSIPKH Tahun 2023 memuat 4 (empat) Sasaran Kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2023

Sasaran		Indikator		Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	7 Standar
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	128.400 Unit
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	85,25
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	80,75



2023



AGROSTANDAR

BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sejak awal kiprahnya, penyelenggaraan tugas dan fungsi PSIPKH dilakukan dengan mengupayakan kinerja yang akuntabel sebagai proses berkelanjutan setiap tahunnya dengan kualitas yang semakin baik. Hal tersebut diupayakan dengan memastikan terukurnya setiap tahapan kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan (proses), sampai dengan pencapaian keluaran (output). Selanjutnya, pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya.

Kinerja PSIPKH dicapai melalui pemberdayaan sumber daya manusia sebagai *human capital* dan untuk menggerakkan sumber daya yang lain didukung dengan komitmen kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Pemberdayaan sumber daya berbasis output menjadi penekanan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai rentang kendali antara rencana dan realisasi kegiatan yang meminimalkan *gap* capaian.

Guna memastikan capaian target, pendekatan monitoring dan evaluasi kegiatan PSIPKH dilakukan secara periodik mulai dari tahap perencanaan sampai akhir kegiatan. Hal ini dilakukan guna mendorong berjalannya fungsi pengawasan agar setiap kendala dan permasalahan dapat segera teridentifikasi, mendapatkan alternatif solusi, serta ditindaklanjuti sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi yang digunakan oleh PSIPKH dilakukan melalui rapat rutin 2 (dua) pekan, laporan perkembangan kegiatan, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Metode-metode tersebut diaktualisasikan dengan memanfaatkan berbagai *tools* yang semakin diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan media digital baik dari *platform* yang telah tersedia maupun melalui pengembangan sendiri dalam bentuk aplikasi sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat berlangsung lebih aktual dan efisien.

Berdasarkan hasil analisis kinerja dari 4 (empat) indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2023, kinerja PSIPKH menunjukkan rata-rata persentase capaian sebesar 109,25% atau dikategorikan **Sangat Berhasil** (>100%). Capaian rata-rata tersebut diperoleh dari persentase capaian rata-rata 4 (empat) Sasaran Strategis yakni: (1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dengan capaian IKSK Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan sebesar 100,00%; (2) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar dengan IKSK Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan sebesar 117,35%; (3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan IKSK Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 106,45%; dan (4) Terkelolanya

Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan capaian IKS Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 113,21%.

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja TA 2023

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian yang diperoleh dengan target yang telah ditentukan pada awal tahun anggaran. Pengukuran dilakukan terhadap 4 (empat) Sasaran Kegiatan yakni: (1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian; (2) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar; dan (3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan (4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator berdasarkan hasil pengukuran kinerja disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengukuran Capaian Kinerja TA 2023

	Sasaran		Indikator	Target	Capaian	Persentase (%)
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	7 Standar	7 Standar	100,00
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	128.400 Unit	150.682 Unit	117,35
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	85,25 Nilai	90,75 Nilai	106,45
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	80,75 Nilai	91,42 Nilai	113,21
Capaian Kinerja Rata-Rata						109,25

Tahun 2023, kinerja rata-rata PSIPKH berada di angka capaian 109,25% atau dikategorikan **Sangat Berhasil**. Capaian tersebut relatif baik untuk kiprah tahun pertama PSIPKH setelah mengalami transformasi kelembagaan dengan tugas dan fungsi yang baru. Pasca transformasi, kegiatan teknis utama di

lingkup BSIP mengalami pemblokiran anggaran dan baru efektif dapat mulai digunakan menjelang akhir April 2023. Pada tahun pertamanya sebagai lembaga standardisasi, PSIPKH mendapatkan pengalihan pengelolaan (3) tiga Komite Teknis eksisting dari Direktorat Teknis dan pembentukan 1 (satu) Komite Teknis baru. Di tengah keterbatasan sumber daya manusia sebagai kendala utama di PSIPKH, pelayanan perumusan standar sebagai kebutuhan *stakeholder* terutama pelaku usaha harus dapat dipastikan tetap berjalan tepat waktu. Pada kegiatan teknis lainnya, pasca transformasi juga berimplikasi terhadap dinamika kebijakan terkait pengelolaan aset ternak yang pada periode kelitbangan dimanfaatkan untuk produksi dan penyebaran bibit. Selama 2023, pengelolaan ternak masih terdampak kebijakan penangguhan penyebaran ternak ruminansia yang telah berlaku sejak tahun 2022. Kondisi tersebut berimplikasi pada kelebihan populasi sehingga membebani biaya pemeliharaan serta mengancam kualitas dan produktivitas ternak pada masa yang akan datang.

**Sasaran
1**

***Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen
Pertanian***

Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan

Pada IKSJ Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan tahun 2023, lingkup PSIPKH menargetkan (7) tujuh RSNI yang telah diusulkan melalui PNPS tahun 2022 dan 1 (satu) RSNI mendesak yang merupakan output tambahan dari PSIPKH. Namun demikian, terjadi pembatalan 1 (satu) RSNI dari usulan PNPS yang telah diajukan yakni RSNI Jamu Ternak berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Nomor B-1476/OT.050/H.5.1/10/2023 tentang Usulan Pembatalan PNPS Komite Teknis 65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner tanggal 25 Oktober 2023. Pembatalan dilakukan dengan pertimbangan kesiapan substansi yang masih memerlukan telaah lebih lanjut sehingga belum cukup realistis untuk diajukan ke dalam rapat teknis pada TA 2023.

Sampai dengan akhir TA 2023 telah dihasilkan 7 (tujuh) RSNI3 atau tercapai 100% dari target yang terdiri dari 6 (enam) RSNI hasil tindak lanjut usulan PNPS tahun 2022 dan 1 (satu) RSNI hasil usulan PNPS mendesak tahun 2023. Rincian keseluruhan RSNI3 tersebut disajikan dalam **Error! Reference source not found..** Ketujuh RSNI3 tersebut merupakan standar yang disusun sebagai hasil pengembangan sendiri, terdiri dari 5 (lima) rancangan standar dalam ruang lingkup bibit dan produksi ternak, 1 (satu) dari ruang lingkup kesehatan masyarakat veteriner, dan 1 (satu) dari ruang lingkup kesehatan hewan. Proses perumusan RSNI3 dilakukan melalui kolaborasi bersama Direktorat Jenderal Teknis Ditjen PKH sebagai pengampu pengembangan standardisasi peternakan dan kesehatan hewan sebelumnya.

Tabel 4. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan PSIPKH TA 2023

No	Rancangan Standar	Komite Teknis Pengampu
1	Pelayanan kesehatan hewan – Rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri	Kesehatan Hewan
2	Bibit sapi potong – Bagian 11: Pogasi agrinak	Bibit dan Produksi Ternak
3	Bibit kambing – Bagian 5: Boerka galaksi agrinak	Bibit dan Produksi Ternak
4	Itik petelur komersial muri master	Bibit dan Produksi Ternak
5	Bibit ayam umur sehari/kuri – Bagian 2: KUB janaka agrinak	Bibit dan Produksi Ternak
6	Bibit ayam umur sehari/kuri – Bagian 3: KUB narayana agrinak	Bibit dan Produksi Ternak
7	Kit <i>enzyme linked immunosorbent assay</i> (ELISA) untuk deteksi antibodi rabies	Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pelayanan kesehatan hewan – Rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri

SNI Pelayanan kesehatan hewan - Rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri dikembangkan sebagai standar baru untuk mengatur persyaratan pelayanan rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri. SNI tersebut merupakan hasil kerja sama antara konseptor RSNI dari ARSHI (Asosiasi Rumah Sakit Hewan Indonesia) dan BSIP melalui PNPS mendesak 2023. Keberadaan SNI Pelayanan Kesehatan Hewan ini merupakan kebutuhan mendesak karena pelayanan praktek dokter hewan semakin merebak di Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan jaminan mutu dan pelayanan kesehatan hewan terstandar untuk melindungi hak dan kewajiban dokter hewan praktisi, pasien, dan juga *customer*. Standar ini disusun oleh Komite Teknis 11-16, Kesehatan Hewan sebagai Komite Teknis terbaru di lingkup PSIPKH dan telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 30 Agustus 2023.



Gambar 1. Tampilan Depan Dokumen SNI 9184:2023 Pelayanan kesehatan hewan - Rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri

Bibit sapi potong – Bagian 11: Pogasi agrinak

Pogasi Agrinak merupakan galur baru yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/KPTS/PK.040/M/1/2020 tentang Pelepasan Galur Sapi Pogasi Agrinak. Sapi Pogasi Agrinak memiliki beberapa keunggulan genotipik dan fenotipik yang spesifik. Salah satu aspek penting dalam proses produksi usaha sapi Pogasi Agrinak adalah ketersediaan bibit yang sesuai standar. Oleh karena itu standar bibit sapi Pogasi Agrinak perlu ditetapkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan sapi Pogasi Agrinak. Guna mendukung hal tersebut, dikembangkan SNI Bibit sapi potong – Bagian 11: Pogasi agrinak yang disusun dengan tujuan untuk: (1) memberikan jaminan kepada konsumen dan produsen akan mutu sapi pogasi agrinak; (2) meningkatkan kualitas genetik sapi pogasi agrinak; dan (3) meningkatkan produktivitas sapi pogasi agrinak. Standar ini merupakan bagian dari seri SNI 7651 Bibit sapi potong, yang terdiri atas beberapa bagian, yakni: (1) Bagian 1: Brahman Indonesia; (2) Bagian 2: Madura; (3) Bagian 3: Aceh; (4) Bagian 4: Bali; (5) Bagian 5: Peranakan ongole; (6) Bagian 6: Pesisir; (7) Bagian 7: Sumba ongole; (8) Bagian 8: Simmental Indonesia; (9) Bagian 9: Limousin Indonesia; (10) Bagian 10: Jabres; dan (11) Bagian 11: Pogasi agrinak. Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak dan telah dibahas dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 31 Agustus 2023.



Gambar 2. Tampilan Depan Dokumen SNI 7651-11:2023 Bibit sapi potong Bagian 11: Pogasi agrinak dan foto Sapi Pogasi

Bibit kambing – Bagian 5: Boerka galaksi agrinak

Kambing boerka galaksi agrinak merupakan salah satu rumpun kambing hasil pemuliaan yang telah dilepas melalui surat keputusan Menteri Pertanian

Nomor 08/KPTS/PK.040/M/1/2020 tentang Pelepasan Rumpun Kambing Boerka Galaksi Agrinak. Untuk pemanfaatan yang berkelanjutan disusun SNI *Bibit kambing - Bagian 5: Boerka galaksi agrinak* dengan tujuan untuk: (1) memberikan jaminan kepada konsumen dan produsen tentang mutu bibit kambing boerka galaksi agrinak; (2) meningkatkan produktivitas kambing boerka galaksi agrinak di Indonesia; dan (3) meningkatkan kualitas genetik kambing boerka galaksi agrinak. Standar ini merupakan bagian dari seri SNI 7352 Bibit kambing, yang terdiri atas beberapa bagian, yakni: (1) Bagian 1: Peranakan etawah; (2) Bagian 2: Kacang; (3) Bagian 3: Senduro; (4) Bagian 4: Saanen Indonesia; dan (4) Bagian 5: Boerka galaksi agrinak. Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak serta telah dibahas dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 31 Agustus 2023.



Gambar 3. Tampilan Depan Dokumen SNI 7352-5:2023 Bibit kambing-
Bagian 5: Boerka galaksi agrinak dan foto Kambing Boerka

Itik petelur komersial muri master

SNI Itik petelur komersial muri master lebih dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan acuan bagi pemangku kepentingan usaha itik petelur komersial yang sesuai persyaratan mutu. SNI ini disusun dengan tujuan: (1) memberikan jaminan kepada produsen dan konsumen akan mutu itik petelur komersial muri master; (2) meningkatkan potensi produktivitas itik petelur komersial muri master; dan (3) meningkatkan mutu genetik itik petelur komersial muri master. Itik master merupakan itik petelur komersial hasil persilangan itik alabimaster-1 agrinak (Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 360/kpts/pk.040/6/2015 tentang Pelepasan Galur Itik Alabimaster-1 Agrinak) dan itikmojomaster-1 agrinak (Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 361/kpts/pk.040/6/2015 tentang Pelepasan Galur Itik Mojomaster-1 Agrinak). Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak serta telah dibahas dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 1 September 2023.



Gambar 4. Tampilan depan dokumen SNI 9190:2023 dan foto Itik petelur komersial muri master

Bibit ayam umur sehari/kuri – Bagian 2: KUB janaka agrinak dan Bibit ayam umur sehari/kuri – Bagian 3: KUB narayana agrinak

SNI Bibit ayam umur sehari/kuri - Bagian 2: KUB janaka agrinak dan Bibit ayam umur sehari/kuri - Bagian 3: KUB narayana agrinak disusun dengan tujuan memberikan jaminan mutu kepada konsumen dan produsen serta meningkatkan produktivitas ternak. Kedua SNI ini merupakan bagian dari seri SNI 8405 Bibit ayam umur sehari/kuri yang terdiri atas beberapa bagian, yakni: (1) Bagian 1: KUB-1; (2) Bagian 2: KUB janaka agrinak; dan (3) Bagian 3: KUB narayana agrinak. Ayam KUB Janaka Agrinak dan Narayanan Agrinak merupakan 2 (dua) galur ternak yang telah dilakukan pelepasan masing-masing melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 768/KPTS/PK.020/M/12/2021 tentang Pelepasan Galur Ayam KUB Janaka Agrinak dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 373/KPTS/PK.040/M/07/2023 tentang Pelepasan Galur Ayam KUB Narayana Agrinak. Oleh karenanya, disusun SNI ini untuk memastikan pemanfaatannya secara berkelanjutan dalam rangka menunjang penyediaan bibit ayam lokal secara nasional. Kedua standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak serta telah dibahas dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 1 September 2023.



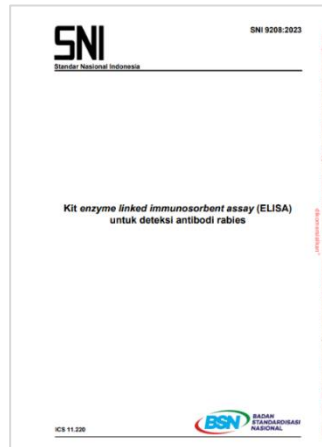
Gambar 5. Tampilan depan dokumen SNI Bibit Ayam KUB-2 Janaka (SNI 8405-2:2023) dan Narayana (SNI 8405-3:2023)

Kit *enzyme linked immunosorbent assay* (ELISA) untuk deteksi antibodi rabies

Rabies merupakan penyakit hewan menular zoonotik yang bersifat fatal, akut, dan menyerang sistem saraf. Rabies disebabkan oleh virus dari famili *Rhabdoviridae* yang dapat menyerang semua makhluk hidup berdarah panas, termasuk manusia. Penyakit ini dapat ditularkan oleh anjing, kucing, kelelawar, dan mamalia lainnya. Di Indonesia pencegahan kasus rabies dilakukan dengan pemberian vaksin pada anjing, kucing, dan satwa primata. Evaluasi efektivitas dalam rangka pemantauan dan surveilans hasil vaksinasi rabies dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan metode *enzyme-linked immunosorbent assay* (ELISA).

Metode ELISA merupakan salah satu metode uji yang direkomendasikan oleh *World Organization of Animal Health* (WOAH). Di Indonesia pemeriksaan status imunitas pasca vaksinasi rabies rutin dilakukan menggunakan metode ELISA dalam bentuk kit. Kit ELISA untuk deteksi antibodi rabies yang beredar di Indonesia menunjukkan performa uji yang beragam dikarenakan belum adanya standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, standarisasi kit ELISA untuk deteksi antibodi rabies diperlukan untuk menjamin mutu produk.

Atas urgensinya, disusun SNI Kit *enzyme-linked immunosorbent assay* (ELISA) untuk deteksi antibodi rabies sebagai standar baru yang secara umum bertujuan untuk: (1) memberikan jaminan mutu produk uji ELISA untuk deteksi antibodi rabies meliputi sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi; (2) meningkatkan kesesuaian interpretasi hasil uji Kit ELISA untuk deteksi antibodi rabies; dan (3) meminimalisir kesalahan hasil pengujian Kit ELISA untuk deteksi antibodi rabies. Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 5 Oktober 2023.



Gambar 6. Tampilan Depan Dokumen SNI 9208:2023 Kit *enzyme-linked immunosorbent assay* (ELISA) untuk deteksi antibodi rabies

Tahun 2023 menjadi masa peralihan pengelolaan Komite Teknis yang semula ditanggungjawab oleh Direktorat Jenderal Teknis lingkup Kementerian Pertanian. Demi memastikan perumusan standar tetap berjalan tepat waktu dan tidak menimbulkan penurunan kinerja Komite Teknis, pelaksanaan perumusan sejak awal dilakukan kolaboratif dengan Direktorat Jenderal Teknis. Secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2023, pengelolaan Komite Teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan telah beralih sepenuhnya dari Direktorat Jenderal Teknis ke lingkup PSIPKH. Sampai dengan akhir TA 2023, ketujuh rancangan standar hasil usulan internal PSIPKH telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Penetapan tersebut menegaskan bahwa proses pengembangan standar dari ketujuhnya telah selesai untuk selanjutnya dapat dipersiapkan hilirisasinya melalui skema penerapan di bawah tanggung jawab BSN.

Selain ketujuh rancangan standar yang diajukan secara internal, PSIPKH juga memfasilitasi perumusan standar dari keempat ruang lingkup Komite Teknis di bawah lingkupnya selama tahun 2023. Secara keseluruhan, telah dihasilkan RSNI3 dari keempat Komite Teknis lingkup PSIPKH sejumlah 40 RSNI3, terdiri dari 11 RSNI3 dari Komite Teknis 65-16 Bibit dan Prooduksi Ternak, 24 RSNI3 dari Komite Teknis 65-17 Pakan Ternak, 1 (satu) RSNI3 dari Komite Teknis 11-16 Kesehatan Hewan, serta 4 (empat) dari Komite Teknis 65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Dari 40 RSNI3 yang telah dirumuskan, hanya 7 (tujuh) yang masuk ke dalam perhitungan target PSIPKH tahun 2023. Perhitungan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan *unit cost* per RSNI3 yang menjadi justifikasi dalam menentukan alokasi anggaran untuk perumusan rancangan standar di lingkup BSIP secara umum. Sementara itu, usulan RSNI yang akan diakomodir juga banyak berasal dari *stakeholder* yang belum dapat dipastikan jumlahnya pada saat penyusunan anggaran dilakukan.

**Sasaran
2****Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian
Terstandar****Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan**

Pada IKSJ Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan tahun 2023 di PSIPKH diperoleh dari kegiatan teknis produksi bibit ternak oleh 3 (tiga) UPT komoditas di lingkup PSIPKH. Ketiga UPT tersebut yakni BPSI Unggas dan Aneka Ternak, LPSI Ruminansia Besar, dan LPSI Ruminansia Kecil. Sejalan dengan ruang lingkup standardisasi sebagai *core business* organisasi, maka sejak tahun 2023 ternak hasil inovasi yang ada di lingkup PSIPKH dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk menghasilkan instrumen (bibit ternak) terstandar.

Tahun 2023, PSIPKH menargetkan produksi bibit/benih ternak dan tanaman pakan ternak sejumlah 128.400 unit yang merupakan akumulasi dari komoditas ruminansia besar, ruminansia kecil, unggas dan aneka ternak, dan tanaman pakan ternak sebagaimana dirinci di dalam Tabel 5. Sampai akhir TA 2023, realisasi produksi bibit/benih ternak dan tanaman pakan ternak akumulatif secara volume telah mencapai 117,35% dari target.

Tabel 5. Capaian Kinerja Produksi Instrumen Pertanian (Bibit) Terstandar Lingkup PSIPKH TA 2023

No	Komoditas	Target Produksi (unit)	Realisasi Produksi (unit)
1	Sapi	100	147
2	Kambing	100	110
3	Domba	100	154
4	Ayam	105.000	115.423
5	Itik	22.700	34.001
6	Kelinci	300	726
7	Tanaman Pakan Ternak	100	121
Jumlah		128.400	150.682

Produksi bibit/benih ternak dan tanaman pakan ternak terstandar lingkup PSIPKH merupakan optimalisasi pemanfaatan aset koleksi ternak dan tanaman pakan ternak untuk mendukung perbibitan nasional. Dalam konteks standar, produk yang dihasilkan sebagian besar telah disusun dan ditetapkan SNI-nya pada tahun 2023. Perumusan SNI bibit tersebut merupakan komitmen PSIPKH dalam menindaklanjuti teknologi hasil inovasi yang masih dikelola melalui pengembangan standar sehingga pemanfaatannya di lapang dapat dilakukan berkelanjutan dengan skema penerapan yang lebih terstandar.

Bibit Sapi

Kegiatan perbibitan untuk bibit sapi terstandar dilakukan oleh LPSI Ruminansia Besary dengan produk bibit dari galur Sapi PO Grati Hasil Seleksi (POGASI) Agrinak. Galur sapi PO telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/KPTS/PK.040/M/1/2020 dengan nama sapi PO Grati Hasil Seleksi (POGASI) Agrinak. Pada Tahun 2023, Sapi POGASI diusulkan sebagai salah satu RSNi dari lingkup PSIPKH dan resmi ditetapkan sebagai SNI 7651-11:2023 Bibit sapi potong - Bagian 11: Pogasi agrinak pada tanggal 14 November 2023.

Bibit Ternak Kambing

Bibit ternak kambing dikembangkan dalam kegiatan perbibitan PSIPKH melalui LPSI Ruminansia Kecil. Kambing Boerka merupakan rumpun kambing unggul yang telah dilepas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/KPTS/PK.040/M/1/2020 Tahun 2020 tentang Pelepasan Rumpun Kambing Boerka Galaksi Agrinak (BGA). Kambing BGA ini juga sudah ditetapkan menjadi produk ternak terstandar dengan nomor SNI 7352-5:2023 Bibit kambing- Bagian 5: Boerka galaksi agrinak.

Bibit Ternak Domba

Tahun 2023, PSIPKH melalui LPSI Ruminansia Kecil tetap melakukan produksi bibit domba. Namun, komoditas yang digunakan adalah komoditas yang sebelumnya terinventarisasi sebagai komoditas ternak aset BPSI Unggas dan Aneka Ternak (eks. Balitnak), sehingga diperlukan koordinasi yang intensif dari pihak LPSI Ruminansia Kecil dan BPSI Unggas dan Aneka Ternak selama tahun berjalan. Selanjutnya, transfer aset ternak akan segera direalisasikan sehingga dapat memberikan ruang yang cukup dalam pengelolaan komoditas domba dari pihak LPSI Ruminansia Kecil sebagai UPT komoditas khusus ruminansia kecil.

Bibit Ternak Ayam

Pada komoditas ayam lokal, KUB-2 Janaka dan Narayana, ayam Sensi-1 Agrinak dan Gaosi-1 Agrinak dikembangkan dalam kegiatan perbibitan BPSI Unggas dan Aneka Ternak tahun 2023. Ayam KUB-2 Janaka dilepas melalui SK Menteri Pertanian Nomor 768/KPTS/PK.020/M/12/2021, pada 16 Desember 2021, yang kemudian resmi ditetapkan sebagai produk terstandar melalui SNI 8405-2:2023 Bibit ayam umur sehari/Kuri-Bagian 2: KUB Janaka Agrinak. Ayam KUB-2 Janaka memiliki kemampuan produksi telur mencapai 200 butir/ekor/tahun, produksi telur *henday* 60%, umur pertama bertelur 20-21 minggu, sifat mengeram lebih kecil yakni 5%, dan umur panen ayam pedaging yakni 60 hari. Sedangkan, ayam KUB-2 Narayana ditetapkan sebagai produk terstandar dengan nomor SNI 8405-3:2023 Bibit ayam umur sehari/Kuri-

Bagian 3: KUB Narayana Agrinak. Kedua produk terstandar tersebut ditetapkan pada tanggal 14 November 2023 oleh BSN. Sementara itu, Ayam Sensi-1 Agrinak dilepas melalui SK Menteri Pertanian Nomor 39/KPTS/PK.020/1/2017, merupakan salah satu galur murni ayam lokal pedaging unggul, yang dapat dimanfaatkan sebagai ayam niaga (*Final Stock*) dan/atau ayam tetua (*Parent Stock*).

Bibit Ternak Itik

Itik Master adalah itik hasil persilangan antara itik Mojomaster-1 (jantan) dan itik Alabimaster-1 (betina). Keunggulan dari itik Master adalah umur bertelur pertama lebih cepat, produksi telur relatif lebih tinggi, dan pertumbuhan itik lebih cepat dengan puncak produksi yang relatif tinggi. Itik Master dibentuk untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan dan berpotensi sebagai bibit niaga penghasil telur dengan sistem terkurung. Itik Master telah menjadi produk terstandar dengan penetapan SNI 9190:2023 Itik petelur komersial murni master. Pada kegiatan perbibitan tahun 2023, jenis itik yang dikembangkan yakni itik Mojomaster-1 dan Alabimaster-1, serta jenis PMP. Itik PMP Agrinak merupakan bibit itik tipe pedaging hasil persilangan dari itik Peking dan itik Mojosari putih yang dilepas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian 10/KPTS/PK.040/M/1/2020 tentang Pelepasan Rumpun Itik PMP Agrinak.

Bibit Ternak Kelinci

Kelinci menjadi bagian dari komoditas ternak yang digolongkan sebagai komoditas aneka ternak sehingga proses kegiatan perbibitannya dikelola oleh BPSI Unggas dan Aneka Ternak. Adapun beberapa jenis komoditas kelinci unggul yang diproduksi, antara lain Reza, Rexi, Hyla, NZW, Hycle, dan Satin. Pada komoditas kelinci selama TA 2023 berjalan belum ada yang ditetapkan maupun diusulkan untuk perumusan SNI .

Bibit Tanaman Pakan Ternak (TPT)

Pada komoditas TPT, perbibitan PSIPKH melalui LPSI Ruminansia Kecil juga melakukan perbanyakan bibit pada tahun 2023 untuk TPT varietas Rumput Steno Agrinak (*Stenotaphrum secundatum* var. Steno Agrinak). Varietas ini merupakan varietas unggul TPT yang telah dilepas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12553/KPTS/HK.160/F/11/2020. Rumput Steno Agrinak (*Stenotaphrum secundatum* var. Steno Agrinak) memiliki karakteristik yang toleran terhadap naungan, cepat berkembang, rhizoma dan stolon padat, perakaran kuat, mampu menekan pertumbuhan gulma serta tahan terhadap penggembalaan berat.

**Sasaran
3*****Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima*****Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di seluruh UK/UPT lingkup BSIP dilakukan melalui penilaian mandiri. Penilaian dilakukan secara silang oleh tim penilai lingkup BSIP dengan aspek penilaian yang mengikuti kebijakan terbaru dalam Pembangunan ZI oleh Kementerian PAN RB. Perubahan kebijakan ditetapkan dalam rangka melakukan perbaikan kualitas hasil pembangunan dan evaluasi ZI secara berkelanjutan dengan lebih melakukan penguatan terhadap peran aktor yang terlibat sehingga hasil pembangunan ZI dapat berdampak langsung pada publik.

Kebijakan terbaru pembangunan ZI menggunakan acuan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019. Pada peraturan tersebut, ZI dinilai dengan 2 (dua) komponen yakni komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit dengan bobot nilai 60% memuat aspek pemenuhan dan *reform* yang didalamnya terdiri dari 6 (enam) area, yakni: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Tatalaksana; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Akuntabilitas Kinerja; (5) Penguatan Pengawasan; dan (6) Pelayanan Publik. Sementara itu, komponen hasil dengan bobot nilai 40% terdiri dari 2 (dua) area, yakni: (1) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Berdasarkan Indikator Survey Persepsi Anti Korupsi dan Capaian Kinerja; dan (2) Pelayanan Publik yang Prima Berdasarkan Indikator Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik.

Hasil penilaian ZI merupakan capaian kinerja individu setiap UK/UPT. Pada TA 2023, capaian kinerja PSIPKH dan UPT di bawah lingkupnya dalam pembangunan ZI dideskripsikan dalam Tabel 6. Berdasarkan penilaian silang yang telah dilakukan, PSIPKH sebagai unit eselon II mendapatkan penilaian pembangunan ZI dengan perolehan nilai sebesar 90,75. Dalam persentase, realisasi tersebut mencapai 106,45% dari target yang telah ditetapkan sebesar 85,25.

Tabel 6. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM UK/UPT Lingkup PSIPKH TA 2023

No	UK/UPT	Target	Realisasi
1	PSIPKH	85,25	90,75
2	BBPSI Veteriner	86,50	90,75
3	BPSI Unggas dan Aneka Ternak	81,00	81,00
4	LPSI Ruminansia Besar	81,00	90,57
5	LPSI Ruminansia Kecil	81,60	85,36

Jika dijabarkan dari capaian keenam area perubahan, Pembangunan ZI di PSIPKH perlu diprioritaskan pada peningkatan capaian di area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur meskipun capaian pada tahun ini sudah mendekati nilai maksimal sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Per Area TA 2023

No	Area Perubahan	Pemenuhan	Reform	Total	Maks
A.	Komponen Pengungkit (60%)	57,35			60
1.	Manajemen Perubahan	3,81	3,50	7,32	8
2.	Penataan Tata Laksana	3,31	3,50	6,81	7
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	4,61	4,25	8,86	10
4.	Penguatan Akuntabilitas	5,00	5,00	10,00	10
5.	Penguatan Pengawasan	7,25	7,50	14,75	15
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4,62	5,00	9,62	10
B.	Komponen Hasil (40%)	33,39			40
	TOTAL NILAI	90,75			100

Mengacu pada PK PSIPKH TA 2023, indikator yang digunakan dalam capaian kinerja untuk pembangunan ZI masih menggunakan Nilai Total dari hasil penilaian butir-butir Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Namun, mengacu pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021, penilaian pembangunan ZI memuat 7 (tujuh) indikator untuk masing-masing kategori WBK dan WBBM sebagaimana disajikan dalam Tabel 8. Dari ketujuh indikator, terdapat 2 (dua) indikator yang belum memenuhi kriteria minimal WBK, yakni "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dan "Survey persepsi anti korupsi". Kedua indikator merupakan satu kesatuan, dimana nilai "Survey persepsi anti korupsi" berkontribusi sebesar 77,78% terhadap total nilai "Birokrasi yang bersih dan akuntabel". Khusus pada indikator "Survei Persepsi Anti Korupsi", capaian tahun 2023 ditetapkan sebesar 3,00 yang diambil dari Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di level Kementan.

Tabel 8. Hasil Penilaian Pembangunan ZI PSIPKH TA 2023 Dibandingkan dengan Kriteria Minimal WBK/WBBM

No	Indikator	WBK	WBBM	Realisasi
1	Nilai total	75	85	90,75
2	Nilai minimal pengungkit	40	48	57,35
3	Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%	88,57%
4	Nilai komponen hasil "Birokrasi yang bersih dan akuntabel"	18,25	19,5	18,13
5	Nilai sub komponen "Survey persepsi anti korupsi"	3,6	3,6	3,00
6	Nilai sub komponen "Kinerja lebih baik"	2,5	3,75	5,00
7	Nilai sub komponen hasil "Pelayanan publik prima"	3,2	3,6	3,49

**Sasaran
4**

***Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas***

Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

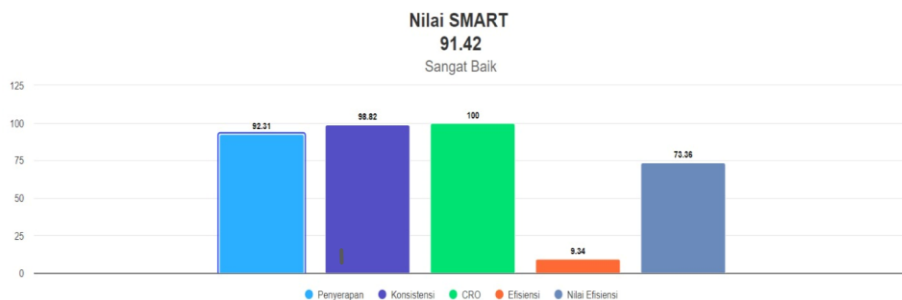
Pada IKSK Nilai Kinerja PSIPKH diindikasikan dari capaian nilai SmArt (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2021 sampai dengan akhir tahun. Nilai SmArt menjadi parameter atas penilaian kinerja penganggaran berbasis kinerja dalam satu tahun anggaran. Indikator yang disajikan melalui nilai SmArt juga menggambarkan capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PSIPKH yang menyajikan informasi tentang pencapaian kegiatan dan anggaran tahun 2023. Capaian nilai SmArt untuk masing-masing satker lingkup PSIPKH secara lengkap disajikan di dalam Tabel 9.

Tabel 9. Nilai Kinerja UK/UPT Lingkup PSIPKH Berdasarkan Capaian Nilai SmArt TA 2023

No	UK/UPT	Target	Realisasi
1	PSIPKH	80,75	91,42
2	BPSI Veteriner	85,77	85,77
3	BPSI Unggas dan Aneka Ternak	84,27	84,27
4	LPSI Ruminansia Besar	86,64	86,64
5	LPSI Ruminansia Kecil	87,50	88,03

Secara umum, capaian kinerja PSIPKH telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh capaian nilai SmArt tahun 2023 sebesar 91,42 atau mencapai 113,21% dari target 80,75 yang telah ditetapkan. Persentase capaian nilai kinerja PSIPKH yang didasarkan atas nilai SmArt tersebut dikategorikan ke dalam kriteria **Sangat Berhasil** (>100%).

Nilai SmArt sebesar 91,42 dengan memuat komponen capaian serapan anggaran 92,31%, konsistensi 98,82% dan nilai CRO 100%, sehingga didapatkan nilai efisiensi sebesar 73,36%. Postur kinerja anggaran PSIPKH yang demikian menggambarkan capaian output yang dapat mengimbangi penyerapan anggaran yang dilakukan (Gambar 7). Serapan anggaran menghasilkan pemenuhan output sejumlah yang ditargetkan. Kinerja berbasis output menjadi komitmen penting dalam penyerapan anggaran PSIPKH. Melalui komitmen tersebut, setiap penggunaan anggaran diupayakan dengan kreativitas desain kegiatan yang mendorong produktivitas dan efisiensi.



Gambar 7. Capaian Nilai SmArt PSIPKH TA 2023

Pada tahun 2023, dinamika anggaran masih berjalan relatif tinggi karena penyesuaian program baik yang dipengaruhi oleh kebijakan internal BSIP maupun kebijakan yang lebih makro di level Kementerian Pertanian. Sampai menjelang akhir tahun, dinamika tersebut masih terjadi yang disebabkan oleh adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 650 juta dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis untuk mendukung Program Upsus Padi dan Jagung yang tidak dapat dilanjutkan berdasarkan hasil rekomendasi Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Pembatalan ABT menyebabkan pemblokiran dan berimplikasi terhadap rendahnya penyerapan anggaran. Namun demikian, karena kebijakan bersifat *uncontrollable* dari luar Kementerian Pertanian maka telah disepakati dengan Direktorat Jenderal Anggaran bahwa target output dari anggaran terblokir diasumsikan tercapai sepenuhnya sehingga tidak berdampak pada penurunan nilai kinerja BSIP termasuk lingkup PSIPKH di dalamnya.

3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja Antar Tahun

Pada pengukuran capaian kinerja antar tahun, pada umumnya masing-masing indikator dibandingkan selama 5 (lima) tahun terakhir. Oleh karena tahun 2023 merupakan tahun pertama PSIPKH sebagai organisasi dengan nomenklatur baru, maka capaian kinerja belum dapat diperbandingkan antar tahun kecuali untuk IKS 3 dan 4 sebagaimana disajikan pada Tabel 10. Tahun 2023 akan menjadi acuan dasar kinerja PSIPKH pada tahun-tahun selanjutnya.

Capaian kinerja antar tahun sebagaimana disajikan dalam Tabel 10 akan menggambarkan dinamika kinerja PSIPKH selama periode 5 (lima) tahun. Perbedaan yang terjadi antar tahun dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya arah dan prioritas pembangunan nasional, perubahan kapasitas sumber daya internal non anggaran, dan alokasi anggaran pada tahun-tahun bersangkutan.

Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja Antar Tahun Periode 2019-2023

No	Sasaran	Indikator		Nilai				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	T	-	-	-	-	7
			R	-	-	-	-	7
			%	-	-	-	-	100,00
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	T	-	-	-	-	128.400
			R	-	-	-	-	150.682
			%	-	-	-	-	117,35
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	T	-	84,00	84,50	85,00	85,25
			R	86,44	86,25	86,36	89,91	90,75
			%	-	102,68	102,20	105,78	106,45
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	T	-	80,00	80,25	80,50	80,75
			R	88,84	94,61	97,33	86,67	91,42
			%	-	118,26	121,28	107,66	113,21

Keterangan: T: target capaian indikator; R: realisasi capaian indikator; %: rasio target dan realisasi

Indikator Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan dan Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan belum dapat diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena kedua indikator ini merupakan indikator yang baru setelah terbentuknya PSIPKH dengan tugas dan fungsi di bidang standardisasi.

Pada indikator Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM PSIPKH, capaian kinerja antar tahun menunjukkan rentang nilai yang relatif stabil dengan tren meningkat. Nilai Pembangunan ZI PSIPKH diperoleh dari hasil penilaian mandiri dengan metode penilaian silang lingkup BSIP.

Tren meningkat juga ditunjukkan pada capaian kinerja antar tahun untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran PSIPKH. Selama periode 2019-2023, capaian tahun 2022 menunjukkan nilai terendah. Kondisi tersebut disebabkan karena tahun 2022 merupakan masa transisi kelembagaan di lingkup Balitbangtan yang saat ini menjadi BSIP. Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan akibat banyaknya penyesuaian yang harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaannya.

3.1.3. Pengukuran Capaian TA 2023 Dibandingkan dengan Rencana Strategis 2020-2024

Tahun 2023 menjadi tahun keempat untuk periode Renstra 2020-2024. Pengukuran capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap Rencana Strategis dihitung dengan membandingkan capaian tahun 2023 terhadap target Renstra (2020-2024). Namun demikian, revisi Renstra Kementerian Pertanian setelah terbentuknya BSIP belum terbit sampai dengan akhir TA 2023 sehingga lingkup BSIP belum dapat secara berjenjang menyusun Renstra di sisa periode 2023-2024. Namun sebagaimana yang telah disepakati dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, capaian kinerja lingkup BSIP TA 2023 tetap diperbandingkan dengan draf Renstra 2023-2024 yang telah disusun oleh masing-masing satker di lingkup BSIP.

Tabel 11. Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2023 Dibandingkan dengan Rencana Strategis 2023-2024

Sasaran	IKSK	Indikator	Target Renstra (2023-2024)	Realisasi Renstra Tahun 2023	Persentase Capaian s.d Tahun 2023
Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	12 Standar	7 Standar	58,33%
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	276.090 Unit	150.682 Unit	54,58%
Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	85,50 Nilai	90,75 Nilai	106,14%
Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	81,00 Nilai	91,42 Nilai	112,86%
Rerata Capaian					82,98%

Merujuk pada Tabel 11, capaian kinerja PSIPKH pada tahun 2023 menunjukkan progress yang sangat baik dalam pencapaian target Renstra 2024 yang ditunjukkan dengan rerata capaian dari keseluruhan IKS sebesar 82,98%. Pada tahun pertama kiprah PSIPKH di bidang standarisasi, capaian kinerja sudah melebihi target output yang sudah ditetapkan pada periode Renstra tahun 2023.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Capaian kinerja PSIPKH tahun 2023 pada masing-masing indikator kinerja diperoleh atas penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah yang memiliki *core business* standarisasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Hal tersebut terlaksana karena komitmen pimpinan terhadap keberhasilan kegiatan yang didukung dengan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai, optimalisasi sumber daya manusia yang mampu digerakkan sebagai *human capital*, serta dukungan para *stakeholders* yang secara agregat menghasilkan komitmen untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi dan mencapai target kinerja yang berkualitas dan terukur sejak perencanaan sampai dengan evaluasi dan tindak lanjutnya.

Pada prosesnya, kinerja yang telah dicapai tersebut juga tidak terlepas dari kendala dan tantangan teknis dan non teknis baik dari sisi internal maupun eksternal organisasi. Kendala dan tantangan utama pada tahun 2023 masih berkaitan dengan transformasi kelembagaan yang terjadi. Tahun 2023 menjadi eksistensi awal PSIPKH di bawah koordinasi BSIP dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi barunya. Transformasi kelembagaan berimplikasi pada transformasi keseluruhan aspek, terutama perubahan pola pikir sumber daya manusianya untuk melakukan penyesuaian dengan cepat terhadap tugas dan fungsi organisasi yang baru. Sistem manajemen yang baru melakukan berbagai intervensi untuk mengelola sumber daya manusia yang ada dari *human resources* menjadi *human capital* untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang telah dimiliki di lingkup PSIPKH untuk dapat secara produktif berkontribusi terhadap organisasi. Secara teknis, pasca transformasi juga masih berimplikasi signifikan pada kebijakan penganggaran yang bersandingan dengan kebijakan nasional yang sangat dinamis.

Pada saat bersamaan, penyelenggaraan tugas dan fungsi yang baru terutama pada perumusan standar di bidang peternakan dan kesehatan hewan menjadi proses yang harus dapat terjamin keberlanjutannya. Perumusan standar merupakan pelayanan kepada *stakeholder* atas kebutuhan standar yang diusulkan melalui mekanisme yang telah diatur dengan berbagai dasar hukum di bawah koordinasi BSN sebagai pembina. Dalam hal itu, PSIPKH telah berproses dengan baik melalui kolaborasi intensif dengan berbagai *stakeholder* relevan, terutama BSN dan Direktorat Jenderal Teknis dalam proses *transfer knowledge* yang sangat menentukan pada tahun-tahun awal berkiprahnya PSIPKH.

Pada tahun-tahun awal eksistensinya, PSPIKH masih akan terus menghadapi berbagai penyesuaian yang secara bertahap harus segera dimantapkan. Identifikasi dan penentuan skala prioritas menjadi tahapan penting yang tertuang secara terukur dalam *roadmap* organisasi dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya dan masukan berbagai *stakeholder* dengan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Melalui evaluasi kinerja yang telah dilakukan untuk kegiatan 2023, peningkatan kinerja pada masa mendatang dirasa perlu dilakukan dengan beberapa langkah antisipasi, yakni (1) mendorong akselerasi berkelanjutan transformasi di segala aspek menghadapi perubahan kelembagaan (*mindset*, kapasitas SDM, infrastruktur, sistem manajemen, dll), (2) mendorong internalisasi dan habituasi budaya kerja dan pelayanan prima secara intensif dan terukur ke seluruh bagian dengan komitmen kuat dari pimpinan sebagai *role model*, (3) pemetaan kebutuhan SDM dan akselerasi pemenuhannya sesuai bidang keahlian, (4) pencermatan dan penajaman perencanaan dengan skema yang mempertimbangkan analisis risiko mikro dan makro organisasi, (5) koordinasi intensif berjenjang dengan K/L pembina anggaran, (6) optimalisasi sumber daya, dan (7) penyempurnaan modernisasi sarana dan prasarana.

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya diperlukan untuk mengetahui seberapa efisien penggunaan anggaran dalam menghasilkan output kegiatan yang terukur sesuai dengan indikator yang terdapat di dalam PK yang telah ditetapkan pada awal tahun. Berdasarkan perhitungan efisiensi yang tercantum di dalam PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, nilai efisiensi berada pada rentang skala -20% sampai dengan 20%. Selanjutnya, nilai tersebut perlu ditransformasi untuk memperoleh skala nilai efisiensi antara 0% sampai dengan 100% yang dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$NE = 50\% + \left[\frac{E}{20} \times 50 \right]$$

Keterangan: NE = Nilai Efisiensi; E= Efisiensi

Variabel dalam perhitungan nilai efisiensi terdiri dari indikator kinerja, pagu anggaran, realisasi anggaran, dan capaian RO sebagaimana disajikan pada Tabel 12. Seluruh Indikator Kinerja perlu diukur efisiensinya untuk dapat diperoleh nilai efisiensi dari masing-masing output yang dihasilkan dalam upaya mengevaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen PK PSIPKH TA 2023.

Tabel 12. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Pencapaian Kinerja Utama PSIPKH TA 2023

No	Indikator Kinerja/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	CRO (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)
1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	5.090.671.000	4.220.931.441	100,00	20,00	100,00
2	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	4.511.670.000	4.492.244.188	117,35	17,78	94,46
3	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	62.150.001.000	61.523.258.680	106,45	1,04	52,59
4	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.432.373.000	4.415.894.261	113,21	0,37	50,93
	Jumlah	76.184.715.000	74.652.328.570		3,52	58,81

Berdasarkan perhitungan, nilai efisiensi kinerja PSIPKH TA 2023 dari masing-masing IKSK masih berada pada rentang skala nilai yang ada di PMK Nomor 22 Tahun 2021 dengan nilai 50,93-100% atau secara keseluruhan indikator sebesar 58,81%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya PSIPKH dalam mencapai sasaran kinerja di masing-masing IKSK sudah efisien, bahkan pada IKSK 1 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan Nilai Efisiensinya sudah mencapai batas maksimal yakni 100%.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja PSIPKH tahun 2023 diantaranya sebagai berikut.

1. Penguatan kerja sama dengan *stakeholder* dalam penjangkaran kebutuhan standar di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Melakukan langkah-langkah yang lebih proaktif dalam merespon isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan permasalahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk selanjutnya dirumuskan rekomendasi kebijakannya.
3. Optimalisasi penggunaan anggaran dan pengaturan system perkawinan serta seleksi ternak berdasarkan standar yang sudah ditetapkan untuk menghasilkan produk bibit ternak terstandar.
4. Pembangunan Zona Integritas dengan melibatkan seluruh pegawai dan pembagian area sesuai dengan bidangnya masing-masing.

5. Melakukan percepatan realisasi anggaran dan pemantauan realisasi output kegiatan lingkup PSIPKH yang dikoordinasikan melalui rapat koordinasi bulanan guna pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran (NKA).
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala (mingguan, bulanan, dan semesteran).

3.1.7. Kinerja Lainnya

Rekomendasi Kebijakan

Tahun 2023, PSIPKH melaksanakan kegiatan Analisis Isu Strategis Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan menargetkan 2 (dua) output berupa rekomendasi kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 150.038.000,-. Sampai dengan akhir TA 2023, kegiatan Analisis Isu Strategis Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melaksanakan menyelesaikan kegiatan dengan tercapainya 3 (tiga) output rekomendasi kebijakan dari 2 (dua) target yang telah ditetapkan (150%). Tiga output tersebut terdiri dari 2 (dua) dokumen risalah kebijakan (*policy brief*), yakni (1) Reorientasi Menuju Kelembagaan Perbibitan Ayam Lokal Terstandar Melalui Optimalisasi Model Strata Eksisting Mendukung Resiliensi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; dan (2) Strategi Perlindungan Plasma Nutfah dalam Inisiasi Ekspor Ayam Lokal, serta 1 (satu) dokumen Draf Petunjuk Pelaksanaan Pengkajian Keamanan Produk Pakan PRG.



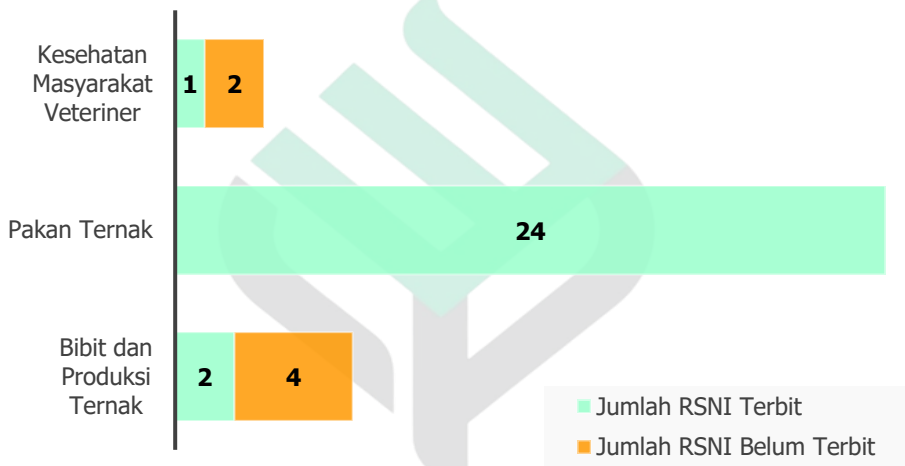
Gambar 8. Rapat Koordinasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Ayam Lokal

Pengelolaan Komite Teknis

Selain menyelenggarakan fungsi utama dalam perumusan standar yang diusulkan melalui mekanisme internal, PSIPKH juga melakukan pengelolaan 4 (empat) Komite Teknis, yakni Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak, Komite Teknis 65-17 Pakan Ternak, Komite Teknis 11-16 Kesehatan Hewan, dan Komite Teknis 65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner. Ruang lingkup

pengelolaan Komite Teknis tahun 2023 meliputi fasilitasi perumusan standar, kaji ulang SNI, penyusunan PNPS, pemenuhan kewajiban internasional, keterlibatan dalam penyiapan skema penerapan SNI, dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.

Dalam kaitannya dengan fasilitasi perumusan SNI dari usulan eksternal, tahun 2023 PSIPKH mengakomodir 33 perumusan SNI yang terdistribusi di Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak, Komite Teknis 65-17 Pakan Ternak, dan Komite Teknis 65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana disajikan dalam Gambar 9. Sampai dengan akhir TA 2023, telah ditetapkan 27 SNI, masing-masing adalah 2 (dua) dari ruang lingkup bibit dan produksi ternak, 24 dari pakan ternak, dan 1 (satu) dari kesehatan masyarakat veteriner. Meskipun penetapan SNI berada dalam wewenang BSN, PSIPKH secara aktif mendorong proses tersebut tercapai tepat waktu sehingga diharapkan RSNi yang telah disampaikan juga dapat secara keseluruhan terbit pada tahun yang sama.



Gambar 9. Fasilitasi Perumusan SNI dari Usulan Eksternal PSIPKH TA 2023

Dalam mempersiapkan jadwal pengusulan PNPS 2023, Komite Teknis lingkup PSIPKH juga telah melaksanakan kaji ulang SNI. Tahun 2023, kaji ulang SNI menjadi prioritas dalam agenda Komite Teknis di lingkup PSIPKH, sejalan dengan rekomendasi BSN bahwa pengembangan standar diharapkan tidak hanya mengejar kuantitas SNI baru namun harus tetap melakukan revisi terhadap SNI eksisting. Lebih dari itu, pengembangan SNI juga penting dihasilkan melalui pemeliharaan SNI eksisting dan adopsi standar internasional.

Tahun 2023, Komite Teknis lingkup PSIPKH telah melaksanakan kaji ulang terhadap SNI eksisting berdasarkan pertimbangan umur SNI, urgensinya terhadap kebutuhan pengguna, kebutuhan jaminan produk bagi konsumen, dan lain-lain. Secara keseluruhan, terdapat 40 SNI hasil kaji ulang, terdiri dari 3 (tiga) SNI dari ruang lingkup bibit dan produksi ternak, 33 SNI dari pakan ternak, dan 4 (empat) SNI dari kesehatan masyarakat veteriner. Di antara 40

SNI tersebut, hanya 1 (satu) SNI yang hasil rekomendasinya adalah abolisi, sementara 39 lainnya disepakati akan diusulkan sebagai revisi. Rincian dari masing-masing SNI hasil kaji ulang disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13. Hasil Kaji Ulang SNI oleh Komite Teknis Lingkup PSIPKH TA 2023

No	Komite Teknis	No SNI	Judul SNI	Hasil Rekomendasi
1	65-16 Bibit dan Produksi Ternak	SNI 7880.1.2:2013	Embrio ternak - Bagian 1: Sapi	Revisi
		SNI 4686.1:2019	Bibit niaga (<i>final stock</i>) umur sehari/kuri (<i>day old chick</i>) - Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging	Revisi
		SNI 01-4226-1996	Kuda Pacu Indonesia	Abolisi
2	65-17 Pakan Ternak	SNI 01-4484-1998	Hasil ikutan pengolahan jagung - Bahan baku pakan	Revisi
		SNI 3178:2013	Dedak padi - Bahan pakan ternak	Revisi
		SNI 4227:2013	Bungkil kedelai - Bahan pakan ternak	Revisi
		SNI 7992:2014	Hasil ikutan pengolahan biji gandum (<i>wheat pollard and wheat bran</i>) - Bahan pakan ternak	Revisi
		SNI 7994:2014	Tepung daging dan tulang (<i>meat and bone meal</i> / MBM) - Bahan pakan ternak	Revisi
		SNI 3148.3:2016	Pakan konsentrat - Bagian 3: Ayam ras petelur masa produksi (<i>Layer concentrate</i>)	Revisi
		SNI 7856:2017	Bungkil Inti Sawit - Bahan Pakan Ternak	Revisi
		SNI 3148-1:2022	Pakan konsentrat - Bagian 1: Sapi perah	Revisi
		SNI 3148-2:2022	Pakan konsentrat - Bagian 2: Sapi potong	Revisi
		SNI 3148.4:2016	Pakan konsentrat - Bagian 4: Ayam ras petelur dara (<i>Layer grower concentrate</i>)	Revisi
		SNI 8290.1:2016	Pakan ayam ras petelur - Bagian 1: Sebelum masa awal (<i>layer pre starter</i>)	Revisi
		SNI 8290.4:2016	Pakan ayam ras petelur - Bagian 4: Sebelum produksi (<i>pre layer</i>)	Revisi
		SNI 8290.2:2016	Pakan ayam ras petelur bagian 2: masa awal (<i>layer starter</i>)	Revisi
		SNI 8290.3:2016	Pakan ayam ras petelur bagian 3: Dara (<i>layer grower</i>)	Revisi
		SNI 8290.5:2016	Pakan ayam ras petelur bagian 5: masa produksi (<i>layer</i>)	Revisi
		SNI 8290.6:2016	Pakan ayam ras petelur - Bagian 6: Setelah puncak produksi (<i>layer post peak</i>)	Revisi
		SNI 01-3172-1992	Dedak jagung sebagai makanan ternak	Revisi
		SNI 2904:2014	Bungkil kelapa (<i>coconut meal</i>) - Bahan pakan ternak	Revisi

No	Komite Teknis	No SNI	Judul SNI	Hasil Rekomendasi
		SNI 7991:2014	Tepung hasil ikutan unggas (<i>poultry by product meal</i>) - Bahan pakan ternak	Revisi
		SNI 7993:2014	Tepung bulu unggas (<i>poultry feather meal</i>) - Bahan pakan ternak	Revisi
		SNI 3148.5:2016	Pakan konsentrat - Bagian 5: Ayam ras pedaging (<i>Broiler concentrate</i>)	Revisi
		SNI 8512:2018	Pakan burung berkicau	Revisi
		SNI 01-3158-1992	Tepung tulang untuk bahan baku makanan ternak	Revisi
		SNI 3908:2017	Pakan Meri Petelur (<i>Laying Duck Starter</i>)	Revisi
		SNI 3909:2017	Pakan itik petelur dara (<i>laying duck grower</i>)	Revisi
		SNI 3910:2017	Pakan itik petelur masa produksi (<i>duck layer</i>)	Revisi
		SNI 8507:2018	Pakan itik pedaging starter	Revisi
		SNI 8508:2018	Pakan itik pedaging penggemukan	Revisi
		SNI 8509:2018	Pakan kelinci pertumbuhan atau muda	Revisi
		SNI 8510:2018	Pakan kelinci pemeliharaan atau dewasa	Revisi
		SNI 8511:2018	Pakan kelinci bunting dan menyusui	Revisi
		SNI 01-3136-1992	Protein sel tunggal untuk pakan	Revisi
		SNI 01-4228-1996	Bungkil kacang tanah - Bahan baku pakan	Revisi
3	65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner	SNI 7542.4:2010	Metode pengujian dengan kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) Bagian 4: Residu hormon trenbolon asetat dan <i>dietilstibestrol</i> dalam daging, jeroan dan olahannya	Revisi
		SNI 7424:2008	Metode uji tapis (<i>screening test</i>) residu antibiotika pada daging, telur, dan susu secara <i>bioassay</i>	Revisi
		SNI 3141.1:2011	Susu segar Bagian 1: Sapi	Revisi
		SNI 01-3933:1995	Karkas Kerbau	Revisi

Kaji ulang sebagai salah satu kewajiban yang akan menjadi parameter penilaian kinerja Komite Teknis telah dilaksanakan dengan baik di lingkup PSIPKH. Tahun 2023, kaji ulang belum dapat dilakukan oleh Komite Teknis 11-16 Kesehatan Hewan karena merupakan Komite Teknis baru sehingga belum memiliki data SNI eksisting sebagai bahan kaji ulang. Selanjutnya, hasil kaji ulang diteruskan sebagai bagian dari data usulan PNPS 2023, selain usulan SNI baru baik dari pengembangan sendiri maupun adopsi standar internasional. Tidak seluruh hasil kaji ulang diusulkan menjadi PNPS 2023, melainkan dilakukan pemilahan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan urgensi dan kesesuaian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

Secara keseluruhan, tahun 2023 PSIPKH telah mengajukan usulan PNPS kepada BSN untuk 33 judul RSNI. Secara lengkap, usulan tersebut disajikan di dalam Tabel 14. Usulan tersebut terdiri dari 12 judul RSNI baru dan 21 judul RSNI revisi dari hasil kaji ulang. Sementara ini, baru 3 (tiga) Komite Teknis yakni Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak, Komite Teknis 65-17 Pakan Ternak, dan Komite Teknis 65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner yang telah mengusulkan PNPS Tahun 2023. Namun demikian, usulan tambahan masih dapat dilakukan melalui mekanisme usulan PNPS mendesak pada tahun berjalan di 2024.

Tabel 14. Usulan PNPS oleh Komite Teknis Lingkup PSIPKH TA 2023

No	Komite Teknis	Judul RSNI	Konseptor	Status
1	65-16 Bibit dan Produksi Ternak	Bibit Kelinci: Standar Bobot Dewasa	BPSI Unggas dan Aneka Ternak	Baru
		Bibit Domba - Bagian: Domba Batur	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah	Baru
		Bibit Domba - Bagian: Domba Sakub		Baru
		Bibit Domba - Bagian: Domba Wonosobo		Baru
		Bibit Kambing - Bagian: Kambing Kaligesing		Baru
		Bibit Kambing - Bagian: Kambing Kejobong	Direktorat Bibit dan Produksi Ternak	Baru
		Bibit Kambing - Bagian: Kambing Boer		Baru
		Bibit Dorper - Bagian: Kambing Dorper		Baru
		Embrio ternak - Bagian 1: Sapi		Revisi
		Bibit niaga (<i>final stock</i>) umur sehari/kuri (<i>day old chick</i>) – Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging		Revisi
2	65-17 Pakan Ternak	ISO 6497:2002 Pakan dan bahan pakan - pengambilan contoh	Osfar Sjojyan, Nahrowi, Luki Abdullah, Didiek Purwanto, Istiadi, LPSI Ruminansia Besar	Baru
		Bahan tanam stek rumput gajah taiwan (<i>Penissetum purpureum</i> cv. taiwan)	Luki Abdullah, Didiek Purwanto, Nahrowi, LPSI Ruminansia Besar	Baru

No	Komite Teknis	Judul RSNI	Konseptor	Status
		Benih tanaman legume nila/ <i>Indigofera zollingeriana</i> var. Gozoll Agribun	Luki Abdullah, Didiek Purwanto, Nahrowi, LPSI Ruminansia Kecil	Baru
		Hasil ikutan pengolahan jagung - Bahan baku pakan	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Imam Achmad Mudzakkir	Revisi
		Dedak padi - Bahan pakan ternak	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Imam Achmad Mudzakkir	Revisi
		Bungkil kedelai - Bahan pakan ternak	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Imam Achmad Mudzakkir	Revisi
		Hasil ikutan pengolahan biji gandum (<i>wheat pollard and wheat bran</i>) - Bahan pakan ternak	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Bayu Artha Ramadhan	Revisi
		Tepung daging dan tulang (<i>meat and bone meal/ MBM</i>) - Bahan pakan ternak	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Bayu Artha Ramadhan	Revisi
		Pakan konsentrat - Bagian 3: Ayam ras petelur masa produksi (<i>Layer concentrate</i>)	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Bayu Artha Ramadhan	Revisi
		Bungkil Inti Sawit - Bahan Pakan Ternak	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Zuratih	Revisi
		Pakan konsentrat - Bagian 1: Sapi perah	Budi Tangendjadja, Nahrowi, Luki Abdullah, Didiek Purwanto, Zuratih	Revisi
		Pakan konsentrat - Bagian 2: Sapi potong	Budi Tangendjadja, Nahrowi, Luki Abdullah, Didiek Purwanto, Zuratih	Revisi
		Pakan konsentrat - Bagian 4: Ayam ras petelur dara (<i>Layer grower concentrate</i>)	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Zuratih	Revisi
		Pakan ayam ras petelur - Bagian 1: Sebelum masa awal (<i>layer pre starter</i>)	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Nur Chasanah	Revisi

No	Komite Teknis	Judul RSNI	Konseptor	Status
		Pakan ayam ras petelur - Bagian 4: Sebelum produksi (<i>pre layer</i>)	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Nur Chasanah	Revisi
		Pakan ayam ras petelur bagian 2: masa awal (<i>layer starter</i>)	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Nur Chasanah	Revisi
		Pakan ayam ras petelur bagian 3: Dara (<i>layer grower</i>)	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Nur Chasanah	Revisi
		Pakan ayam ras petelur bagian 5: masa produksi (<i>layer</i>)	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Risca Verawati	Revisi
		Pakan ayam ras petelur - Bagian 6: Setelah puncak produksi (<i>layer post peak</i>)	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Risca Verawati	Revisi
3	Komite Teknis 11-16 Kesehatan Hewan	Vaksin rabies pada anjing	BBPSI Veteriner	Baru
4	65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner	Metode pengujian dengan kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) Bagian 4: Residu hormon trenbolon asetat dan dietilstibestrol dalam daging, jeroan dan olahannya	Komtek Kesmavet	Revisi
		Metode uji tapis (<i>screening test</i>) residu antibiotika pada daging, telur, dan susu secara <i>bioassay</i>		Revisi
		Susu segar Bagian 1: Sapi		Revisi

Penyebaran Bibit

Produksi bibit terstandar menjadi salah satu indikator kinerja di lingkup PSIPKH yang meliputi produksi bibit unggas dan aneka ternak di BPSI Unggas dan Aneka Ternak, produksi bibit sapi potong di LPSI Ruminansia Besar, dan produksi bibit ruminansia kecil dan tanaman pakan ternak di LPSI Ruminansia Kecil. Pada tahun 2023 telah diproduksi bibit unggas dan kelinci sebanyak

150.150 ekor, bibit sapi potong sebanyak 147 ekor, bibit ruminansia kecil sebanyak 264 ekor, dan bibit tanaman pakan ternak sebanyak 121 stek.

Penyebaran bibit tidak menjadi indikator kinerja utama di lingkup BSIP. Namun demikian, penyebaran bibit menjadi penting sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan populasi bibit unggul terstandar yang sudah dihasilkan disamping juga untuk merespon permintaan bibit dari *stakeholders* guna mendukung program perbibitan nasional. Oleh karenanya, UPT lingkup PSIPKH telah melaksanakan penyebaran bibit sebagaimana disajikan pada Tabel 15; Tabel 16; dan Tabel 17.

Tabel 15. Distribusi Bibit Ternak Sapi Potong Produksi LPSI Ruminansia Besar TA 2023

No	Lokasi Sebar	Jumlah Ternak (ekor)		Bangsa	Tanggal pengiriman
		Jantan	Betina		
1	BBIB Singosari	3	-	1 Pogasi 2 Madura	22/09/2023
2	BSIP Kalimantan Selatan	3	12	Madura	12/10/2023
3	Dinas Peternakan Provinsi Jawa timur				
	Tuban	1	10	Pogasi	20/12/2023
	Pamekasan	-	20	Madura	22/12/2023
4	BSIP Kalimantan Tengah	5	10	Bali	21/12/2023
5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	2	10	Bali	
6	BSIP D.I. Yogyakarta	3	24	Pogasi	22/12/2023
	Total	17	86		

Penyebaran bibit dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan CPCL terhadap calon penerima untuk memastikan kelayakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan standar pemeliharaan. Sebagai salah satu contoh pelaksanaan CPCL di UPTD Labosona yang merupakan calon penerima bibit kambing Boerka tahun 2021. Namun, karena berdasarkan hasil evaluasi pada saat CPCL UPTD Labosona belum dapat memenuhi syarat standar untuk pemeliharaan kambing baik sarana maupun prasarana dan juga SDM yang dimiliki sehingga permohonan belum dapat direalisasikan. Pada tahun 2023, dilakukan CPCL kembali dengan mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan UPTD Labosona terhadap rekomendasi yang diberikan LPSI Ruminansia Kecil pada saat survey sebelumnya. Berdasarkan hasil survey kedua, UPTD Labosona sudah memenuhi syarat dengan perbaikan yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi LPSI Ruminansia Kecil.



Gambar 10. Pelaksanaan CPCL Calon Penerima Bibit

Tabel 16. Distribusi Bibit Ternak Kambing Potong Produksi LPSI Ruminansia Kecil TA 2023

No	Lokasi Sebar	Jumlah Ternak (ekor)		Jumlah Ternak (ekor)	Tanggal pengiriman
		Jantan	Jantan		
1	BPSIP Sumatera Barat	4	6	Boerka	14/06/2023
2	Dinas Pertanian Kab.Solok	10			10/10/2023
3	UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona	10	30		21/11/1923
4	Kelompok Tani Majmur 1	15	15		29/11/2023
5	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	5	5		21/12/2023
	Total	44	56		

Gambar 11. Penyerahan Bibit Kepada *Stakeholders*

Tabel 15. Distribusi Bibit Tanaman Pakan Ternak Produksi LPSI Ruminansia Kecil TA 2023

No	Lokasi Sebar	Jumlah Bibit	Jenis	Tanggal Pengiriman
1	BPTU Indrapuri	1.000	Stenotaprum Secundatum Var. steno agrinak	05/02/2023
2	Hanry Rangkuti	2.000		01/03/2023
3	Kelompok Tani Mende Karina	260.000		06/12/2023
4	Marhalim	40.000		29/09/2023
5	BPTU Padang Mangatas	1.000		27/09/2023
6	UPTD Labusona	4.640		27/09/2023
7	Dinas Tapanuli Selatan	6.400		24/09/2023
8	Drs. Ali Yunus Harahap	80.000		22/11/2023
9	Alpan Gultom	80.000		28/11/2023
10	Sabirin Yahya	20.000		22/12/2023
11	Drs. H. Abd Aman Nst	40.000		22/12/2023
	Total	535.040		

Layanan Uji Laboratorium

Layanan pengujian standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan menjadi salah satu tugas utama dari UPT lingkup PSIPKH. Namun, pada perencanaan TA 2023, kegiatan ini belum dijadikan sebagai indikator kinerja dalam dokumen PK Kepala PSIPKH. Saat ini, lingkup PSIPKH mempunyai sejumlah 18 laboratorium yang tersebar di keempat UPT lingkungannya. Sampai dengan akhir TA 2023, UPT lingkup PSIPKH telah melaksanakan layanan pengujian sampel sebanyak 3.649 sampel dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 18.

Tabel 16. Jumlah Pengujian Laboratorium di Lingkup PSIPKH

No	UPT	Jumlah Lab (unit)	Jumlah pengujian (sampel)	Keterangan
1	BBPSI Veteriner	6	943	Sudah terakreditasi 31 ruang lingkup yang tersebar di seluruh lab
2	BPSI Unggas dan Aneka Ternak	5	2300	Sudah terakreditasi 22 ruang lingkup yang terdapat di lab Pelayanan Kimia
3	LPSI Ruminansia Besar	4	236	Sudah terakreditasi 4 ruang lingkup yang terdapat di lab Nutrisi dan Pakan Ternak
4	LPSI Ruminansia Kecil	3	170	Sudah terakreditasi 5 ruang lingkup yang terdapat di lab Nutrisi dan Pakan Ternak
Jumlah		18	3649	

Penyusunan Laporan Inventarisasi dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Subsektor Peternakan

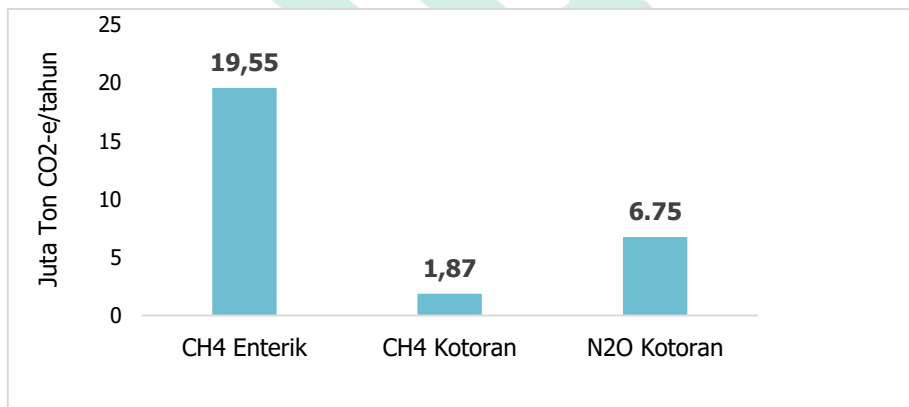
Kegiatan pelaporan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) nasional telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.73/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi GRK Nasional. Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi GRK dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan inventarisasi emisi GRK di tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Penyelenggaraan inventarisasi GRK merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapnya. Dalam penyelenggaraan inventarisasi GRK harus memenuhi prinsip transparan, akurat, kelengkapan, konsisten, dan komparabel.

Pelaporan inventarisasi GRK dilakukan oleh penyelenggara inventarisasi GRK yang meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pemerintah Daerah Provinsi; Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian

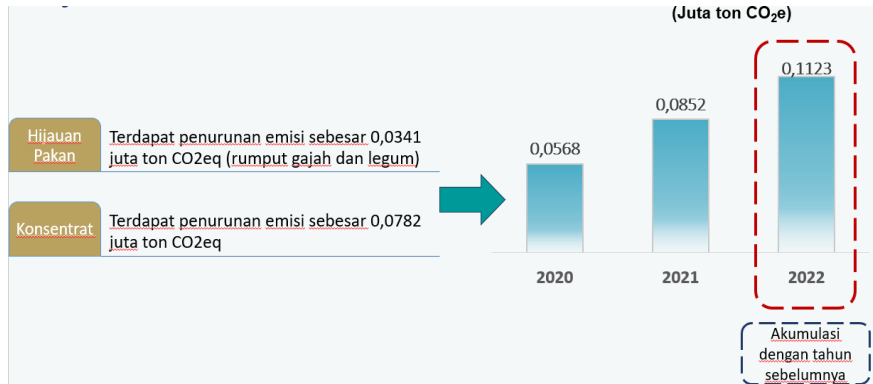
terkait; dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan selaku *National Focal Point* untuk Perubahan Iklim. Penyelenggara Inventarisasi GRK pada Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait meliputi penanggung jawab sub sektor, dan koordinator sektor. Dalam hal ini, yang menjadi penanggung jawab sub sektor peternakan di Kementerian Pertanian (Kementan) yakni Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Pusat data dan Informasi; Biro Perencanaan; PSIPKH; dan BPSI Lingkungan Pertanian. Dalam proses pelaporannya, penanggung jawab sub sektor menyampaikan laporan kepada koordinator sektor yakni Kementan di bawah koordinasi Biro Perencanaan, kemudian koordinator sektor menyampaikan laporan penyelenggaraan inventarisasi GRK kepada Menteri c.q Dirjen selaku *National Focal Point* untuk Perubahan Iklim.

Emisi GRK peternakan bersumber dari enterik fermentasi (proses pencernaan ternak) berupa gas metana (CH_4), dan kotoran ternak berupa gas CH_4 dan N_2O . Total emisi GRK tahun 2022 sebesar 28,16 Juta ton $\text{CO}_2\text{-e}$ /tahun yang dihitung berdasarkan data populasi ternak tahun 2022 menggunakan rumus *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) 2006. Rincian jumlah emisi dari masing-masing sumber emisi sebagaimana disajikan pada Gambar 12.



Gambar 12. Emisi GRK Subsektor Peternakan Berdasarkan Masing-masing Sumber Emisi

Disamping berkontribusi terhadap emisi GRK, subsektor peternakan juga berperan dalam mereduksi emisi melalui aksi-aksi mitigasi yakni penggunaan pakan berkualitas yang menjadi program Direktorat Pakan, Ditjen PKH. Pada tahun 2022, program pakan Ditjen PKH meliputi introduksi rumput gajah sebanyak 160 ha dan konsentrat sebanyak 13.018 ton yang tersebar di beberapa provinsi. Berdasarkan data tersebut, diperoleh capaian penurunan emisi sebesar 0,1123 Juta ton $\text{CO}_2\text{-e}$ yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada Gambar 13.



Gambar 13. Capaian Penurunan Emisi GRK Subsektor Peternakan tahun 2022

Penghargaan

Penghargaan Predikat Keterbukaan Informasi Publik

Pemeringkatan terkait implemantasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi agenda rutin yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) setiap tahunnya kepada seluruh Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, Lembaga Non Struktural dan Pemerintah Provinsi. Pemeringkatan ini merupakan penilaian atas pelaksanaan badan publik dalam menjalankan kewajiban antara lain mengumumkan, menyediakan, melayani permohonan informasi publik serta melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Tahun 2023, PSIPKH menjadi satu dari 120 UK/UPT lingkup Kementerian pertanian yang telah melalui proses monitoring dan evaluasi yang cukup ketat pada penilaian tahap pertama melalui formular *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) dan Situs Web oleh tim verifikator. Berdasarkan hasil penilaian, PSIPKH ditetapkan sebagai unit eselon II dengan predikat Informatif bersama 31 UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian lainnya. PSIPKH berhasil mencapai peringkat keenam terbaik pada level unit eselon II lingkup Kementerian Pertanian dan peringkat pertama di level UK/UPT lingkup BSIP. Sebagai kelanjutannya, PSIPKH juga telah mengikuti penilaian tahap kedua yaitu Visitasi Dan Wawancara untuk memvalidasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta menggali lebih dalam pemahaman kepada UK/UPT terkait komitmen dan implementasi keterbukaan informasi publik di masing-masing Unit Kerja.



Gambar 14. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik PSIPKH

Hasil penilaian yang telah dicapai PSIPKH merupakan wujud komitmennya sebagai badan publik untuk menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Prinsip tersebut salah satunya diimplementasikan dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat luas secara terbuka. Ke depan, PSIPKH akan terus berkomitmen dalam konteks pemenuhan informasi kepada publik untuk turut memberikan dampak citra positif organisasi pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian.

Penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) pada Organisasi Pemerintah Tahun 2023



Gambar 15. Penerimaan Penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) pada Organisasi Pemerintah Tahun 2023 oleh BBPSI Veteriner

Untuk memastikan efektivitas peran setiap elemen Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dilakukan pengukuran atau penilaian pemenuhan pada kebijakan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian organisasi pemerintah. Pada tahun 2023, BBPSI Veteriner sebagai salah satu UPT lingkup PSIPKH berkesempatan untuk turut serta di dalam bagian evaluasi tersebut dan berhasil memenuhi Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) pada Organisasi Pemerintah. Prestasi ini menjadi penghargaan eksternal pertama yang diperoleh pasca transformasi kelembagaan dan langsung diberikan oleh *stakeholder* utama BSIP, yakni Badan Standardisasi Nasional. Hal ini menjadi awal yang baik bagi BBPSI Veteriner dan lingkup PSIPKH secara umum untuk semakin berkontribusi signifikan terhadap standardisasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan.

Akreditasi Laboratorium

PSIPKH memiliki beberapa unit laboratorium di UPT lingkupnya sebagai salah satu fasilitas pendukung utama untuk kegiatan pengujian standar. Sebagai pelaksana teknis, laboratorium menjadi salah satu fasilitas penting yang perlu mendapatkan jaminan mutu sehingga proses akreditasi menjadi komitmen bagi seluruh UPT lingkup PSIPKH. Pada tahun 2023, BBPSI Veteriner sebagai satker pelaksana teknis pengujian standar melakukan Akreditasi Laboratorium Penguji dan mendapatkan Sertifikat Akreditasi Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 18 Desember 2027.

Selain BBPSI Veteriner, *Surveillance* Akreditasi ISO Laboratorium 17025:2005 LPSI Ruminansia Besar dan Ruminansia Kecil juga telah dilakukan pada tahun 2023. Hal ini didasari bahwa kegiatan operasional dan pemeliharaan laboratorium adalah untuk mendukung kegiatan standardisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi LPSI Ruminansia Besar dan RK saat ini. Tujuannya adalah untuk membantu kegiatan teknis dan melakukan pelayanan umum dalam hal pengujian/analisis bahan pakan dan ransum serta meningkatkan profesionalisme personil laboratorium dan kepercayaan pelanggan terhadap data yang dihasilkan dalam koridor SNI ISO/IEC 17025:2017. Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 di LPSI Ruminansia Besar berlaku sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai 28 Maret 2028 dan untuk LPSI Ruminansia Besar sertifikat berlaku sejak 11 September 2023 sampai 20 Februari 2027.



Gambar 16. (a) Sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Laboratorium BBPSI Veteriner, Bogor; (b) Sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Laboratorium LPSI Ruminansia Besar, Grati; (c) Sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Laboratorium LPSI Ruminansia Kecil

Akreditasi Layanan Uji

Kapasitas layanan uji di laboratorium menjadi tolak ukur kualitas kompetensi sebuah laboratorium, salah satu layanan uji yang dimiliki lingkup PSIPKH melalui BBPSI Veteriner adalah Uji Profisiensi. Uji profisiensi merupakan layanan jasa yang memberikan evaluasi kinerja peserta uji profisiensi terhadap suatu kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Uji profisiensi dilakukan dengan cara perbandingan antar laboratorium terhadap kriteria yang telah ditetapkan. Uji profisiensi dilaksanakan oleh suatu Penyelenggara Uji Profisiensi yang kemudian disingkat PUP. Untuk memastikan uji profisiensi yang terpercaya, maka PUP harus menerapkan persyaratan kompetensi sesuai ISO/IEC 17043:2023. Laboratorium, badan akreditasi, regulator dan asesor teknis menggunakan hasil uji profisiensi untuk menilai unjuk kerja laboratorium dalam melakukan pengujian. PUP BBPSI Veteriner telah terakreditasi oleh KAN dengan nomor PUP-005-IDN. Untuk tetap dapat memperoleh akreditasi dari KAN, maka pada Bulan Desember 2023 dilaksanakan *on-site* reakreditasi dan *witness*.



Gambar 17. Sertifikat ISO/IEC 17043:2023 BBPSI Veteriner, Bogor

Akreditasi Manajemen

Dengan perubahan tugas dan fungsi organisasi dari penelitian dan pengembangan menjadi standardisasi perlu adanya kualitas manajemen internal yang terstandar di seluruh UPT lingkup PSIPKH. Salah satunya, LPSI Ruminansia Besar melaksanakan *Surveillance* Akreditasi manajemen ISO 9001:2015 pada tanggal 1 Desember 2023 oleh Tim auditor dari PT. TUV Rheinland Indonesia. Hasil pelaksanaan *Surveillance* ISO 9001: 2015 tahun 2023 menyatakan bahwa LPSI Ruminansia Besar masih bisa mempertahankan sertifikasi manajemen sesuai dengan ISO 9001:2015 dan sertifikat akan diintegrasikan sesuai dengan tulus baru dan nama lembaga baru.



Gambar 18. Sertifikat Akreditasi Manajemen ISO 9001:2015 LPSI Ruminansia Besar, Grati

Akreditasi Perpustakaan PSIPKH

PSIPKH juga melakukan peningkatan kualitas perpustakaan sebagai salah satu media informasi strategis dalam memenuhi tugas dan fungsi penyebaran hasil standar. Sebagai salah satu upayanya, PSIPKH melakukan Akreditasi Perpustakaan bersama Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Tim Asesor dari Perpusnas melaksanakan visitasi ke Perpustakaan PSIPKH pada tanggal 5 Juni 2023 dengan parameter penilaian meliputi komponen Koleksi, Sarana dan Prasarana, Pelayanan Tenaga, Penyelenggaraan, Pengelolaan, Inovasi dan Kreativitas, Tingkat Kegemaran Membaca, dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang berhasil memperoleh nilai 86,37. Berdasarkan Berita Acara Hasil Visitasi Perpustakaan merujuk hasil visitasi perpustakaan tersebut, maka Tim Asesor dari Perpusnas menyatakan PERSETUJUAN terhadap hasil visitasi perpustakaan tersebut untuk dijadikan bahan penentuan penilaian akreditasi oleh Perpustakaan Nasional RI melalui Direktorat Standardisasi dan Akreditasi.

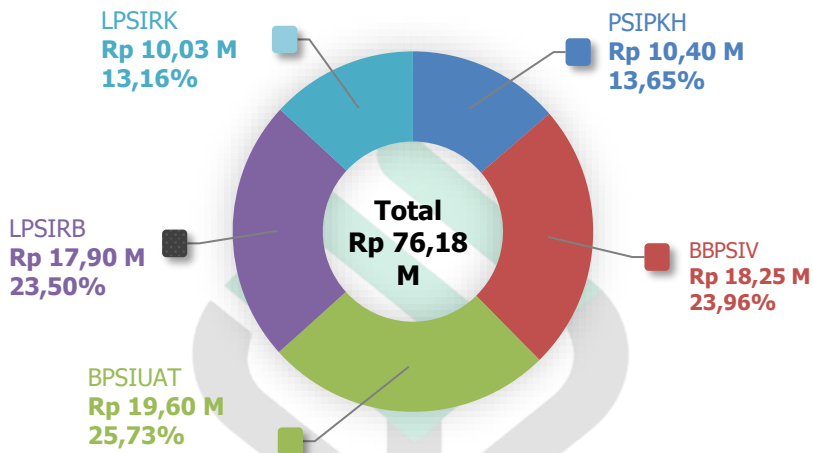


Gambar 19. Sertifikat Akreditasi Perpustakaan PSIPKH

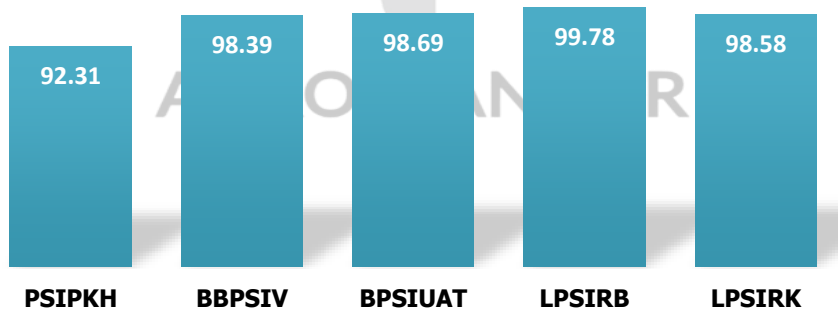
3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Realisasi Anggaran

Pada awal tahun, PSIPKH mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 61.862.451.000,- yang mengalami 11 kali revisi anggaran selama tahun berjalan. Sampai dengan revisi terakhir tanggal 19 Desember 2023, pagu anggaran lingkup PSIPKH menjadi Rp 76.184.715.000,- dengan rincian masing-masing satker sebagaimana disajikan pada Gambar 20. Total realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 adalah Rp 74.652.328.570,- atau sebesar 97,99% dari total pagu anggaran. Rincian realisasi masing-masing satker lingkup PSIPKH disajikan pada Gambar 21.

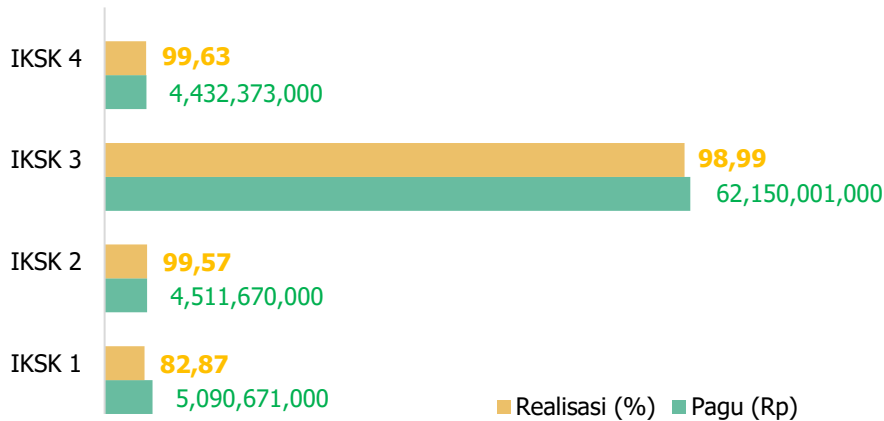


Gambar 20. Nilai Pagu Anggaran PSIPKH TA 2023



Gambar 21. Realisasi Anggaran PSIPKH TA 2023

Adapun berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), pagu dan realisasi anggaran disajikan dalam Gambar 22. Dalam penyajian data ini, dimasukkan 4 (empat) IKSK sebagaimana di dalam keterangan Gambar 22. Persentase capaian realisasi masing-masing secara berurutan adalah 82,87% (IKSK-1); 99,57% (IKSK-2); 98,99% (IKSK-3); dan 99,63% (IKSK-4).

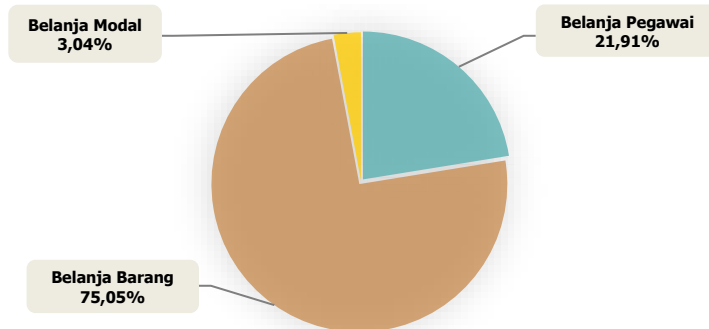


Gambar 22. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) PSIPKH TA 2023

Keterangan:

- IKSK-1 : Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan
- IKSK-2 : Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan
- IKSK-3 : Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan
- IKSK-4 : Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Persentase alokasi anggaran tahun 2023 disajikan sebagaimana di dalam Gambar 23. Dari total pagu yang tersedia, realisasi belanja lingkup PSIPKH secara berurutan adalah belanja barang Rp 56.028.406.205,- (75,05%), belanja pegawai Rp 16.355.521.037,- (21,91%) dan belanja modal Rp 2.268.401.328,- (3,04%). Secara keseluruhan, realisasi anggaran tahun 2023 adalah Rp 74.652.328.570,- atau 97,99% dari total pagu anggaran Rp 76.184.715.000,-.



Gambar 23. Persentase Nilai Realisasi Anggaran per Jenis Belanja lingkup PSIPKH TA 2023

3.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara di luar pajak, pada awal TA 2023 telah ditetapkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup PSIPKH sebesar Rp 3.946.675.000,- dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Tabel 17. Selama TA 2023, telah diterima dan disetorkan PNBP sebesar Rp. 2.321.252.305,- atau tercapai 58,82% dari target yang direncanakan. Ketidaktercapaian target PNBP TA 2023 disebabkan oleh pemblokiran layanan uji laboratorium dan penjualan ternak yang menyebabkan tidak adanya PP tarif yang dapat diacu sebagai justifikasi dalam pelayanan uji laboratorium dan penjualan ternak yang merupakan sumber utama PNBP di UPT lingkup PSIPKH.

Tabel 17. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup PSIPKH TA 2023

UK/UPT	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
PSIPKH	10.000.000	24.638.050	246,38
BBPSI Veteriner	1.352.100.000	252.672.207	19,13
BPSI Unggas dan Aneka Ternak	1.957.825.000	1.342.521.000	68,57
LPSI Ruminansia Besar	357.250.000	84.428.198	23,63
LPSI Ruminansia Kecil	269.500.000	610.992.850	226,71
Total	3.946.675.000	2.321.252.305	58,82

Kondisi tersebut tampak pada capaian PNBP berdasarkan dekomposisi sumbernya yang menunjukkan ketidaktercapaian target pada sebagian besar UPT, yakni BBPSI Veteriner, BPSI Unggas dan Aneka Ternak, dan LPSI Ruminansia Besar. Pasca transformasi, terjadi penyesuaian PMK yang mengatur tentang PP tarif di lingkup Kementerian Pertanian yang diijinkan sebagai sumber penarikan PNBP. Implikasi dari kebijakan tersebut, layanan uji dan penjualan ternak menjadi bagian yang terdampak, sementara revisi target sampai akhir TA 2023 tidak dapat dilakukan. Namun, lain halnya dengan LPSI Ruminansia Kecil, capaian penerimaan PNBP mencapai 226,71% dari target dikarenakan banyaknya PNBP dari hasil penjualan ternak afkir yang mencapai Rp. 427.615.800,-. Penjualan ternak ini dilakukan sebelum terbitnya PP Nomor 28 tahun 2023 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

PENUTUP



Penyusun:

drh. Iif Syarifah Munawaroh, M.Epid
Zuratih, S.Pt, M.Sc
Nur Chasanah, S.P, M.Sc
Parto, S.Pt
Imam Achmad Mudzakkir, A.Md.P

BAB IV. PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja PSIPKH merupakan salah satu upaya yang dilakukan PSIPKH dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Peraturan Menteri Pertanian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi PSIPKH. Hasil atas implementasi landasan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja yang menjadi dokumen pertanggungjawaban PSIPKH sebagai instansi pemerintah kepada masyarakat atau publik.

Kinerja PSIPKH pada TA 2023 secara umum menunjukkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 109,25%. Selanjutnya, penilaian capaian dalam bentuk *output* maupun *outcome* dapat diinterpretasikan secara lebih komprehensif melalui perbandingan keduanya dengan nilai realisasi anggaran dan efisiensinya. Berdasarkan persentase realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023, PSIPKH mencapai realisasi sebesar 97,99% dari total pagu anggaran Rp 76.184.715.000,- dengan capaian nilai efisiensi Indikator Kinerja Utama PSIPKH berdasarkan PK TA 2023 berkisar antara 50,93-100%. Keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan secara umum didukung oleh: (1) sinergi kinerja seluruh komponen sumber daya manusia, (2) pendayagunaan sumber daya manusia sesuai bidang kompetensi, (3) penerjemahan yang baik dari target ke dalam rencana-rencana kegiatan secara sistematis dan terukur, (4) upaya antisipatif dan responsif yang tinggi terhadap dinamika tantangan internal dan kebijakan eksternal, dan (5) komitmen diri yang tinggi dalam realisasi anggaran dan penyelesaian kegiatan dengan tepat waktu berbasis output.

Atas capaian kinerja dari masing-masing IKS PSIPKH TA 2023, beberapa implikasinya adalah perlunya dilakukan hal-hal sebagai berikut: (1) penajakan intensif untuk menggali kebutuhan standar yang lebih implementatif dari para *stakeholder* sebagai masukan dalam rencana pengembangan standar berbasis skala prioritas, (2) produksi bibit terstandar yang perlu lebih tersinergi dengan kebutuhan *stakeholder*, (3) akselerasi peningkatan kualitas pembangunan ZI melalui internalisasi dan habituasi Reformasi Birokrasi di segala aspek pelaksanaan kegiatan organisasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja dengan dukungan optimal dari pimpinan dan komitmen anggaran yang memadai diikuti dengan pembinaan yang intensif dan berkelanjutan kepada UPT dengan tim pembangunan ZI yang kompeten sebagai fasilitator, dan (4) perencanaan kegiatan yang lebih cermat sehingga didapatkan realisasi yang proporsional antara anggaran dan fisik diikuti dengan penajaman yang komprehensif berbasis pada analisis proses bisnis yang terukur dengan memperhatikan jumlah target output yang dihasilkan.

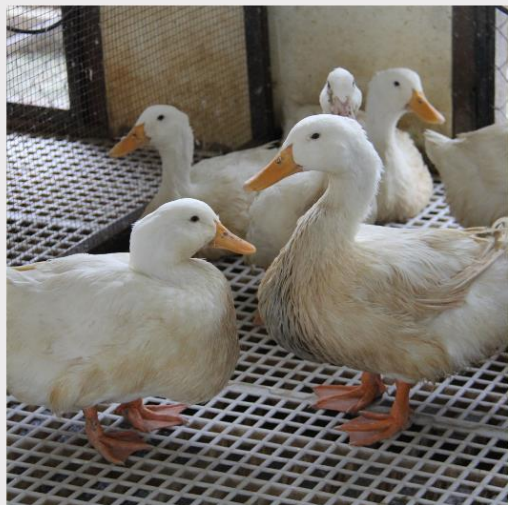
Implikasi-implikasi tersebut disampaikan atas dasar capaian dalam ruang lingkup PSIPKH dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga standardisasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Namun demikian, sejalan dengan baru terbentuknya PSIPKH pasca transformasi, akan sangat dimungkinkan terjadi penyesuaian yang dinamis. PSIPKH di bawah koordinasi BSIP harus segera menyelesaikan penyesuaian Rencana Strategis yang akan diikuti dengan penyesuaian indikator-indikator kinerja dalam proses bisnis organisasi yang baru.

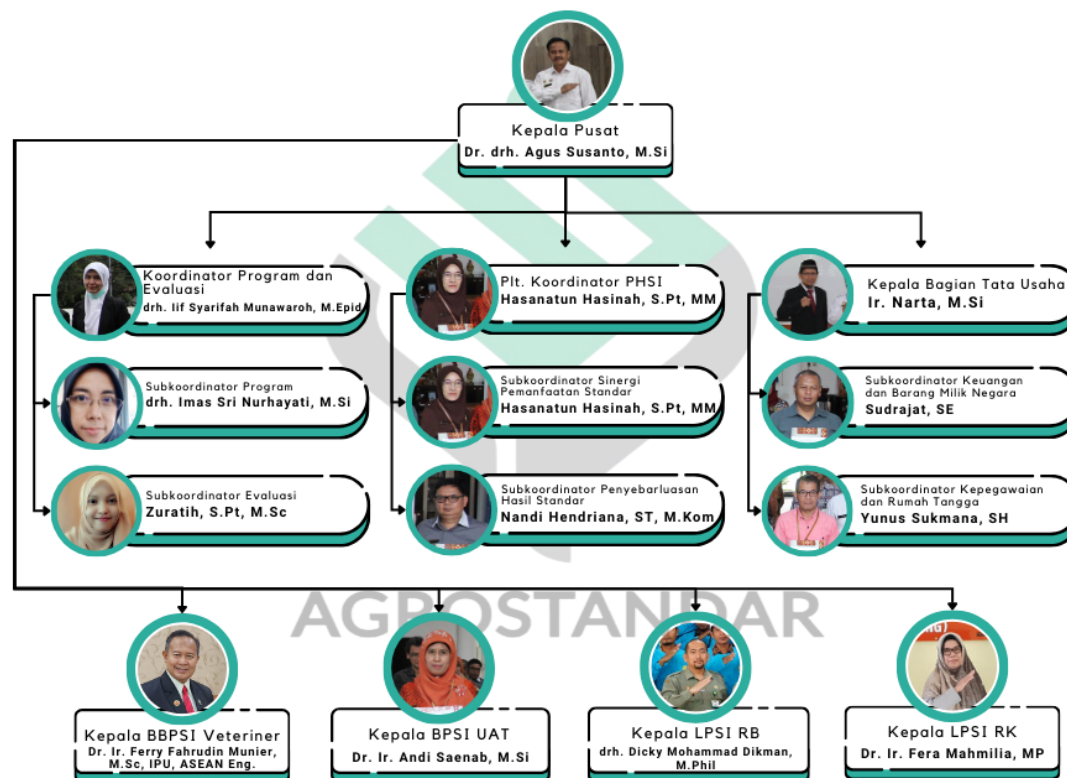
Kinerja TA 2023 pasca transformasi telah dilakukan dengan proses penyesuaian yang dinamis, menyesuaikan dengan berbagai tantangan perubahan yang terjadi. Dalam prosesnya, penyelesaian terhadap berbagai kendala yang ditemukan telah diupayakan. Evaluasi atas tindak lanjut penyelesaian tersebut dirumuskan menjadi rekomendasi perbaikan kinerja selanjutnya, yakni: (1) perlu adanya peningkatan koordinasi antara bagian manajemen dengan pejabat fungsional teknis, (2) perlunya melakukan inovasi pemantauan pelaksanaan kegiatan yang lebih efisien dan tindak lanjut hasil pemantauan yang terukur, (3) pentingnya mendorong sistem komunikasi internal yang lebih terbuka dan efisien terutama untuk transfer informasi yang bersifat *top down*, (4) pentingnya melakukan penambahan sumber daya manusia berdasarkan pemetaan kebutuhan yang akurat untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, (5) perlunya menyusun analisis dan penanganan risiko secara cermat untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan, (6) pentingnya manajemen kearsipan yang sistematis, efisien, dan modern untuk mempermudah *recall* data atau dokumen yang diperlukan, dan (7) perlunya dukungan pimpinan dan komitmen kerja sama seluruh pihak untuk mewujudkan pelaksanaan setiap kegiatan yang optimal.

Tahun 2023 menjadi awal kiprah PSIPKH sebagai lembaga standardisasi. Maka, rekomendasi-rekomendasi sebagaimana disebutkan sebelumnya berlaku dengan penyesuaian yang diperlukan pada skema organisasi baru. Namun, secara umum hal utama yang perlu dievaluasi secara berkala pada awal-awal kiprah organisasi adalah pentingnya melakukan tindak lanjut transformasi dalam segala aspek secara berkelanjutan yang dimulai dengan pematangan *mindset* pada proses bisnis organisasi yang baru. Pendayagunaan seluruh sumber daya fisik dan non fisik yang simultan diikuti dengan akselerasi peningkatan kapasitas sangat penting untuk mempercepat proses transformasi ke arah organisasi yang semakin *agile*.



LAMPIRAN



Lampiran 1**Struktur Organisasi Lingkup PSIPKH**

Lampiran 2**SK Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja PSIPKH Tahun 2023**

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128
TELEPON : 0251-8359462 FAKSIMILE : 0251-8380588 / 8328382
Website : <http://nakeswan.bsip.pertanian.go.id> E-mail : bsip.nakeswan@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

NOMOR : 39 /Kpts/OT.050/H.5/12/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

**KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan dan penertiban Laporan Kinerja tahun 2023 Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu diperlukan tim penyusun yang efektif dan efisien;

b. bahwa pegawai yang namanya disebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rbupublik Indonesia Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43551);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 167/Kpts/KP.230/M/04/12/2023 tentang Pemberhentian, Pcmindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-018.09.2.412013/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 bertugas menyusun laporan Kinerja Lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1 Penanggungjawab : Dr. Drh. Agus Susanto, M.Si
Kepala Pusat Standardisasi Instrumen
Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2 Ketua : drh. Iif Syarifah Munawaroh, M.Epid
Koordinator Program dan Evaluasi
- 3 Sekretaris : Zuratih, S.Pt, M.Sc
Subkoordinator Evaluasi
- 4 Anggota : 1. Nur Chasanah, SP, M.Sc
2. Parto, S.Pt
3. Ganjar Hadiyanto Pratomo S.Pt
4. Imam Achmd Mudzakir, A.md
5. Yosephine Erlinda Widiparasti, A.md
6. Bayu Arta Ramadhan, S.Pt

- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 bertugas menyusun laporan Kinerja Lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : SP DIPA-018.09.2.412013/2024 Tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 27 Desember 2023

KEPALA PUSAT,



AGUS SUSANTO
NIP 197102012002121002

Lampiran 3**Perjanjian Kinerja Puslitbangnak menjadi PSIPKH TA 2023 (Awal)**

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128
TELEPON : 0251-8322185 FAKSIMILE : 0251- 8380588
Website : <http://peternakan.litbang.pertanian.go.id>
E-mail : puslitbangnak@litbang.pertanian.go.id, riansci@indo.net.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agus Susanto
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Desember 2022

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Pihak Pertama

Agus Susanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Peternakan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan	85,25%
3	Terkelolanya anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Peternakan yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan	80,75%

KEGIATAN

1. Puslitbang Peternakan
2. Balai Besar Penelitian Veteriner
3. Balai Penelitian Ternak
4. Loka Penelitian Sapi Potong
5. Loka Penelitian Kambing Potong

TOTAL**ANGGARAN**

Rp. 7.425.579.000
 Rp. 18.107.243.000
 Rp. 17.885.461.000
 Rp. 11.139.142.000
 Rp. 7.305.026.000
 Rp. **61.862.451.000**

Bogor, 30 Desember 2022

Pihak Kedua



Fadjry Djufry

Pihak Pertama



Agus Susanto

Lampiran 4**Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2023 (Perubahan 1)**

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128
TELEPON : 0251-8322185 FAKSIMILE : 0251-8380588
Website : <http://nakeswan.bsip.pertanian.go.id> E-mail : bsip.nakeswan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agus Susanto
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 12 April 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadry Djufry

Agus Susanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	7 Standar
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2. Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	128.400 Unit
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	85,25 Nilai
4	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	80,75 Nilai

KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 9.711.579.000
2. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	Rp. 20.121.243.000
3. Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	Rp. 20.635.461.000
4. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Rp. 14.189.142.000
5. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	Rp. 9.375.026.000
TOTAL	Rp. 74.032.451.000

Bogor, 12 April 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Fadry Djufry



Agus Susanto

Lampiran 5**Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2023 (Perubahan 2)**

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128
TELEPON : 0251-8322185 FAKSIMILE : 0251-8380588
Website : <http://nakeswan.bsip.pertanian.go.id> E-mail : bsip.nakeswan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agus Susanto
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufrý
Jabatan : Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 17 April 2023

Pihak Kedua

Fadry Djufrý

Pihak Pertama

Agus Susanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	7 Standar
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2. Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	128.400 Unit
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	85,25 Nilai
4	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	80,75 Nilai

KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 10.011.579.000
2. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	Rp. 20.421.243.000
3. Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	Rp. 21.435.461.000
4. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Rp. 14.189.142.000
5. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	Rp. 9.825.026.000
TOTAL	Rp. 75.882.451.000

Bogor, 17 April 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Fadry Djufry



Agus Susanto

Lampiran 6**Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2023 (Perubahan 3)**

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128
TELEPON : 0251-8359462 FAKSIMILE : 0251-8380588 / 8328382
Website : <http://nakeswan.bsip.pertanian.go.id> E-mail : bsip.nakeswan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agus Susanto
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 20 Juli 2023

Pihak Kedua


Fadjry Djufry

Pihak Pertama


Agus Susanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	7 Standar
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2. Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	128.400 Unit
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	85,25 Nilai
4	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	80,75 Nilai

KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 10.011.579.000
2. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	Rp. 20.421.243.000
3. Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	Rp. 21.435.461.000
4. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Rp. 15.049.992.000
5. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	Rp. 9.825.026.000
TOTAL	Rp. 76.743.301.000

Bogor, 20 Juli 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Fadry Djufry



Agus Susanto

Lampiran 7

Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2023 (Perubahan 4)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128
TELEPON : 0251-8359462 FAKSIMILE : 0251-8380588 / 8328382
Website : <http://nakeswan.bsip.pertanian.go.id> E-mail : bsip.nakeswan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agus Susanto
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 18 September 2023

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Pihak Pertama


Agus Susanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	7 Standar
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2. Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	128.400 Unit
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	85,25 Nilai
4	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	80,75 Nilai

KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 10.711.579.000
2. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	Rp. 20.421.243.000
3. Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	Rp. 22.655.837.000
4. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Rp. 18.565.436.000
5. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	Rp. 10.794.582.000
TOTAL	Rp. 83.148.677.000

Bogor, 18 September 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Fadjry Djufry


Agus Susanto

Lampiran 8**Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2023 (Perubahan 5)**

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128
TELEPON : 0251-8359462 FAKSIMILE : 0251-8380588 / 8328382
Website : <http://nakeswan.bsip.pertanian.go.id> E-mail : bsip.nakeswan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agus Susanto
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 2 November 2023

Pihak Kedua

Fadjry Djufry. *g*

Pihak Pertama

Agus Susanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	7 Standar
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2. Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	128.400 Unit
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	85,25 Nilai
4	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	80,75 Nilai

KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 10.775.355.000
2. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	Rp. 20.150.412.000
3. Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	Rp. 22.015.945.000
4. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Rp. 18.315.178.000
5. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	Rp. 10.701.336.000
TOTAL	Rp. 81.958.226.000

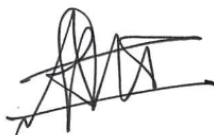
Bogor, 2 November 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Fadry Djufry



Agus Susanto

Lampiran 9

Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2023 (Perubahan 6)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128
TELEPON : 0251-8359462 FAKSIMILE : 0251-8380588 / 8328382
Website : <http://nakeswan.bsip.pertanian.go.id> E-mail : bsip.nakeswan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agus Susanto
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 27 November 2023

Pihak Kedua


Fadjry Djufry

Pihak Pertama


Agus Susanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	7 Standar
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2. Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	128.400 Unit
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	85,25 Nilai
4	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	80,75 Nilai

KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 10.402.313.000
2. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	Rp. 19.367.112.000
3. Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	Rp. 21.415.945.000
4. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Rp. 18.215.178.000
5. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	Rp. 10.252.625.000
TOTAL	Rp. 79.653.173.000

Bogor, 27 November 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama


 Fadjry Djufry


 Agus Susanto

Lampiran 10**Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2023 (Perubahan 7)**

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128
TELEPON : 0251-8359462 FAKSIMILE : 0251-8380588 / 8328382
Website : <http://nakeswan.bsip.pertanian.go.id> E-mail : bsip.nakeswan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agus Susanto
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 4 Desember 2023

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Pihak Pertama


Agus Susanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	7 Standar
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2. Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	128.400 Unit
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	85,25 Nilai
4	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	80,75 Nilai

KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 10.402.313.000
2. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	Rp. 19.367.112.000
3. Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	Rp. 21.325.945.000
4. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Rp. 18.215.178.000
5. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	Rp. 10.252.625.000
TOTAL	Rp. 79.563.173.000

Bogor, 4 Desember 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama


 Fadry Djufry


 Agus Susanto

Lampiran 11**Perjanjian Kinerja PSIPKH TA 2023 (Perubahan 8)**

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128
TELEPON : 0251-8359462 FAKSIMILE : 0251-8380588 / 8328382
Website : <http://nakeswan.bsip.pertanian.go.id> E-mail : bsip.nakeswan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agus Susanto
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 20 Desember 2023

Pihak Kedua


Fadjry Djufry

Pihak Pertama


Agus Susanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	7 Standar
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2. Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	128.400 Unit
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	85,25 Nilai
4	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	80,75 Nilai

KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 10.402.313.000
2. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	Rp. 18.251.801.000
3. Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	Rp. 19.600.918.000
4. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Rp. 17.901.296.000
5. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	Rp. 10.028.387.000
TOTAL	Rp. 76.184.715.000

Bogor, 20 Desember 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Fadry Djufry


Agus Susanto

Lampiran 12

Sasaran, Indikator, Target dan Kebutuhan Pendanaan TA 2023

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	IKSP	Satuan	Volume		Alokasi (Juta)	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
018.09.6916. Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian					76.184.715.000	74.652.328.570
Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	Standar	7	7	5.090.671.000	4.220.931.441
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	Unit	128,400	150,682	4.511.670.000	4.492.244.188
Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	85,25	90.75	62.150.001.000	61.523.258.680
Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	80,75	91.42	4.432.373.000	4.415.894.261

Lampiran 13

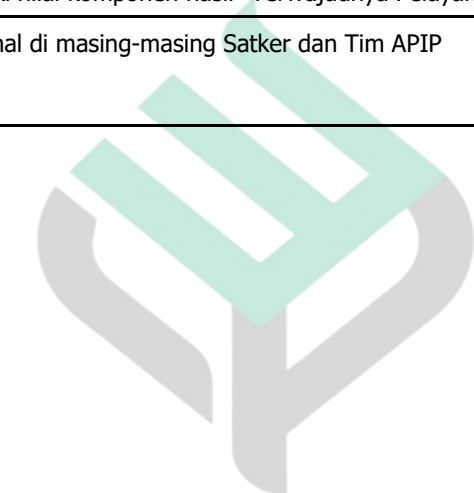
Manual IKSK PSIPKH TA 2023

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
Kode IKSK	01
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah rancangan standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan yang dihasilkan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Catatan Jumlah rancangan standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan yang dihasilkan pada tahun berjalan
Formula/Cara menghitung	Σ Hasil rancangan standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan yang dihasilkan pada tahun berjalan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Cara pengambilan data	Menghitung hasil rancangan standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan yang dihasilkan berupa Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI 3) pada tahun berjalan.
Catatan khusus	Hasil rancangan standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan pertanian yang diukur untuk mengetahui capaian hasil kegiatan dan tidak sampai kepada dampak atas pemanfaatan hasil
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar
Kode IKSK	02
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Catatan jumlah produksi benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak yang dihasilkan pada tahun berjalan
Formula/Cara menghitung	Σ jumlah produksi benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak yang dihasilkan pada tahun berjalan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	BPSI Unggas dan Aneka Ternak, LPSI Ruminansia Besar, dan LPSI Ruminansia Kecil
Cara pengambilan data	Menghitung jumlah produksi benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak yang dihasilkan pada tahun berjalan
Catatan khusus	Jumlah produksi benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak yang dihasilkan pada tahun berjalan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terwujudnya Birokrasi BSIP yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Kode IKSK	03
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Formula/Cara menghitung	Perhitungan Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM mengacu pada Permenpan RB nomor 90 tahun 2021, Check List Penilaian WBK – WBBM
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan BSIP
Cara pengambilan data	Mendapatkan hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh satker masing-masing dan evaluasi silang Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Tim Asesor berdasarkan SK Kepala BSIP
Catatan khusus	Penetapan WBK 1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75; 2) memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen Kinerja lebih baik minimal 2,50. 3) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pelayanan publik yang prima" minimal 14,00. Penetapan WBBM 1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85;

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
	2) memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel" minimal 19,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen Kinerja lebih baik minimal 3,75. 3) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pelayanan publik yang prima" minimal 15,75.
Pihak yang melakukan pengukuran IKS/sumber IKS	Tim internal di masing-masing Satker dan Tim APIP



AGROSTANDAR

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Kode IKS	04
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Kinerja Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (berdasarkan regulasi yang berlaku)
Bukti realisasi/pemenuhan IKS	Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan PMK 22 Tahun 2021 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online
Formula/Cara menghitung	Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan PMK 22 Tahun 2021
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Cara pengambilan data	Pemantauan Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SmArt DJA
Catatan khusus	1. $90\% > NKA \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik 2. $80\% < NKA \leq 90\%$ dikategorikan Baik 3. $60\% < NKA \leq 80\%$ dikategorikan Cukup atau Normal 4. $50\% < NKA \leq 60\%$ dikategorikan Kurang 5. $NKA \leq 50\%$ dikategorikan Sangat Kurang
Pihak yang melakukan pengukuran IKS/sumber IKS	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Lampiran 14

Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PSIPKH TA 2023

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)		CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
									Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
1	SP1	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	Standar	7,00	B01	Pengayaan Bahan Konsep 7 RSNI	0,00	5,00	Konsep RSNI 1			-
							B02	Rapat Konseptor 2 RSNI	0,00	10,00	Draf RSNI			
							B03	Rapat Konseptor 4 RSNI 20%	0,00	20,00	RSNI 1			
							B04	Rapat Teknis 2 RSNI	0,00	25,00	RSNI 2			
							B05	Rapat Konseptor 1 RSNI	0,00	30,00	Draf RSNI			
							B06	Rapat Konseptor 4 RSNI	0,00	40,00	Draf RSNI			
							B07	Rapat Teknis 1 untuk 3 RSNI	0,00	45,00	RSNI 1			
							B08	- Rapat Teknis 2 untuk 3 RSNI - Rapat Konsensus 3 RSNI	6,00	85,71	RSNI 3 (6 Standar)			Telah dilaksanakan rapat konsensus untuk 5 RSNI dari 7 target PK dan 1 RSNI mendesak tentang rumah sakit hewan
							B09	Rapat Teknis 1 untuk 4 RSNI	6,00	85,71	RSNI 3 (6 Standar)			

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)		CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
									Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
							B10	Rapat Teknis 2 untuk 4 RSNI	7,00	100,00	RSNI 3 (7 Standar)			
							B11	Jajak Pendapat	7,00	100,00	RSNI 3 (7 Standar)			Sudah terbit SK Penetapan 6 SNI yakni SNI pelayanan kesehatan hewan-rumah sakit hewan, klinik hewan dan praktek dokter hewan mandiri dan SNI bibit ternak
							B12	- Koordinasi dan pengawalan penetapan SNI - Koordinasi dan pengawalan usulan PNPS 100%	7,00	100,00	SNI dan PNPS			
2	SP2	Meningkatnya pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	Unit	128.400	B01	Monitoring dan kompilasi data perkembangan produksi benih/bibit dengan target produksi 100 unit	12.925	10,07	Data perkembangan produksi			
								Monitoring dan kompilasi data perkembangan distribusi benih/bibit dengan target distribusi 100 unit	12.925	10,07	Data perkembangan distribusi benih/bibit			

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)		CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
									Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
							B02	Monitoring dan kompilasi data perkembangan produksi benih/bibit dengan target produksi 1000 unit	20.863	16,25	Data perkembangan produksi			
								Monitoring dan kompilasi data perkembangan distribusi benih/bibit dengan target distribusi 1000 unit	20.863	16,25	Data perkembangan distribusi benih/bibit			
							B03	Monitoring dan kompilasi data perkembangan produksi benih/bibit dengan target produksi 2500 unit	38.384	29,89	Data perkembangan produksi			
								Monitoring dan kompilasi data perkembangan distribusi benih/bibit dengan target distribusi 2500 unit	38.384	29,89	Data perkembangan distribusi benih/bibit			

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)		CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
									Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
							B04	Monitoring dan kompilasi data perkembangan produksi benih/bibit dengan target produksi 5000 unit	50.496	39,33	Data perkembangan produksi			
								Monitoring dan kompilasi data perkembangan distribusi benih/bibit dengan target distribusi 5000 unit	50.287	39,16	Data perkembangan distribusi benih/bibit			
							B05	Monitoring dan kompilasi data perkembangan produksi benih/bibit dengan target produksi 10000 unit	62.717	48,85	Data perkembangan produksi			
								Monitoring dan kompilasi data perkembangan distribusi benih/bibit dengan target distribusi 10000 unit	62.508	48,68	Data perkembangan distribusi benih/bibit			

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)		CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
									Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
							B06	Monitoring dan kompilasi data perkembangan produksi benih/bibit dengan target produksi 15000 unit	78.130	60,85	Data perkembangan produksi			
								Monitoring dan kompilasi data perkembangan distribusi benih/bibit dengan target distribusi 15000 unitt	77.941	60,70	Data perkembangan distribusi benih/bibit			
							B07	Monitoring dan kompilasi data perkembangan produksi benih/bibit dengan target produksi 20000 unit	89.835	69,96	Data perkembangan produksi			
								Monitoring dan kompilasi data perkembangan distribusi benih/bibit dengan target distribusi 20000 unit	89.626	69,80	Data perkembangan distribusi benih/bibit			

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)		CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
									Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
							B08	Monitoring dan kompilasi data perkembangan produksi benih/bibit dengan target produksi 50000 unit	103.409	80,54	Data perkembangan an produksi	tingginya kematian ternak kelinci karena manajemen pemeliharaan yang kurang baik	menyusun SOP pemeliharaan kelinci	untuk ternak ruminansia masih belum bisa didistribusikan sehingga realisasi distribusi lebih rendah dari produksi
							Monitoring dan kompilasi data perkembangan distribusi benih/bibit dengan target distribusi 50000 unit	103.145	80,33	Data perkembangan an distribusi benih/bibit	1. terjadi over populasi karena ternak ruminansia belum bisa disebar 2. terjadi over populasi pada ternak itik karena rendahnya permintaan khususnya UPBS	1. menunda perkawinan dan merencanakan penyebaran di satker lingkup BSIP 2. distribusi akan diarahkan ke diseminasi		
							B09	Monitoring dan kompilasi data perkembangan produksi benih/bibit dengan target produksi 70000 unit	108.926	84,83	Data perkembangan an produksi			
							Monitoring dan kompilasi data perkembangan distribusi benih/bibit dengan target distribusi 70000 unit	108.105	84,19	Data perkembangan an distribusi benih/bibit				

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)	CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
								Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							B10	Monitoring dan kompilasi data perkembangan produksi benih/bibit dengan target produksi 80000 unit	129.849	101,13	Data perkembangan produksi		
								Monitoring dan kompilasi data perkembangan distribusi benih/bibit dengan target distribusi 80000 unit	129.552	100,90	Data perkembangan distribusi benih/bibit		
							B11	Monitoring dan kompilasi data perkembangan produksi benih/bibit dengan target produksi 100000 unit	144.073	112,21	Data perkembangan produksi		
								Monitoring dan kompilasi data perkembangan distribusi benih/bibit dengan target distribusi 100000 unit	143.873	112,05	Data perkembangan distribusi benih/bibit		

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)		CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
									Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
							B12	Monitoring dan kompilasi data perkembangan produksi benih/bibit dengan target produksi 128400 unit	150.682	117,35	Data perkembangan produksi			
								Monitoring dan kompilasi data perkembangan distribusi benih/bibit dengan target distribusi 128400 unit	149.987	116,81	Data perkembangan distribusi benih/bibit			
3	SP3	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Terwujudnya Birokrasi BSIP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan		85,25	B01	Inventarisasi dokumen pendukung Pelaksanaan Pembangunan ZI dan penerbitan dokumen (SK, PK, Pakta Integritas) untuk kelengkapan eviden Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	35,00	41,06	Daftar dokumen pembangunan an ZI			

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)		CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
									Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
							B02	Koordinasi penyiapan dokumen pendukung Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk kelengkapan eviden Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	40,00	46,92	Daftar dokumen pembangunan ZI			
							B03	Koordinasi penyiapan dokumen pendukung Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk kelengkapan eviden Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	45,00	52,79	Daftar dokumen pembangunan ZI			

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)	CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
								Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							B04 Koordinasi penyiapan dokumen pendukung Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk kelengkapan eviden Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	50,00	58,65	Daftar dokumen pembangunan ZI			
							B05 Koordinasi penyiapan dokumen pendukung Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk kelengkapan eviden Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	55,00	64,52	Daftar dokumen pembangunan ZI			

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)		CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
									Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
							B06	Koordinasi penyiapan dokumen pendukung Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk kelengkapan eviden Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	60,00	70,38	Daftar dokumen pembangun an ZI			
							B07	Koordinasi penyiapan dokumen pendukung Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk kelengkapan eviden Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	65,00	76,25	Daftar dokumen pembangun an ZI			

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)	CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
								Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							B08 Koordinasi penyiapan dokumen pendukung Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk kelengkapan eviden Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	70,00	82,11	Daftar dokumen pembangunan ZI			
							B09 Koordinasi penyiapan dokumen pendukung Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk kelengkapan eviden Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	75,00	87,98	Daftar dokumen pembangunan ZI			

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)	CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
								Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							B10 Koordinasi penyiapan dokumen pendukung Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk kelengkapan eviden Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	91,22	107,00	Daftar dokumen pembangunan ZI			
							B11 Koordinasi penyiapan dokumen pendukung Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk kelengkapan eviden Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	91,31	107,11	Daftar dokumen pembangunan ZI			

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)		CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
									Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
							B12	Koordinasi penyiapan dokumen pendukung Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk kelengkapan eviden Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	90,75	106,45	Daftar dokumen pembangunan ZI			
4	SP4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai kinerja anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan		80,75	B01	Koordinasi, komunikasi dan Persiapan data dukung (dokumen) untuk entry data dalam aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan aplikasi SMART PMK 22/2021 dengan target NK 5	0,00	0,00	Capaian output kegiatan dan SS nilai kinerja pada aplikasi SMART			

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)	CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
								Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							B02 Koordinasi, komunikasi dan Persiapan data dukung (dokumen) untuk entry data dalam aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan aplikasi SMART PMK 22/2021 dengan target NK 6	0,00	0,00	Capaian output kegiatan dan SS nilai kinerja pada aplikasi SMART			
							B03 Koordinasi, komunikasi dan Persiapan data dukung (dokumen) untuk entry data dalam aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan aplikasi SMART PMK 22/2021 dengan target NK 7	0,00	0,00	Capaian output kegiatan dan SS nilai kinerja pada aplikasi SMART			

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)	CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
								Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							B04 Koordinasi, komunikasi dan Persiapan data dukung (dokumen) untuk entry data dalam aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan aplikasi SMART PMK 22/2021 dengan target NK 8	18,39	22,77	Capaian output kegiatan dan SS nilai kinerja pada aplikasi SMART			
							B05 Koordinasi, komunikasi dan Persiapan data dukung (dokumen) untuk entry data dalam aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan aplikasi SMART PMK 22/2021 dengan target NK 10	17,14	21,23	Capaian output kegiatan dan SS nilai kinerja pada aplikasi SMART			

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)	CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
								Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							B06 Koordinasi, komunikasi dan Persiapan data dukung (dokumen) untuk entry data dalam aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan aplikasi SMART PMK 22/2021 dengan target NK 15	17,66	21,87	Capaian output kegiatan dan SS nilai kinerja pada aplikasi SMART			
							B07 Koordinasi, komunikasi dan Persiapan data dukung (dokumen) untuk entry data dalam aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan aplikasi SMART PMK 22/2021 dengan target NK 25	19,37	23,99	Capaian output kegiatan dan SS nilai kinerja pada aplikasi SMART			

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)	CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
								Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							B08 Koordinasi, komunikasi dan Persiapan data dukung (dokumen) untuk entry data dalam aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan aplikasi SMART PMK 22/2021 dengan target NK 35	21,46	26,58	Capaian output kegiatan dan SS nilai kinerja pada aplikasi SMART			
							B09 Koordinasi, komunikasi dan Persiapan data dukung (dokumen) untuk entry data dalam aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan aplikasi SMART PMK 22/2021 dengan target NK 50	43,92	54,39	Capaian output kegiatan dan SS nilai kinerja pada aplikasi SMART			

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)	CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
								Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							B10 Koordinasi, komunikasi dan Persiapan data dukung (dokumen) untuk entry data dalam aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan aplikasi SMART PMK 22/2021 dengan target NK 60	62,03	76,82	Capaian output kegiatan dan SS nilai kinerja pada aplikasi SMART			
							B11 Koordinasi, komunikasi dan Persiapan data dukung (dokumen) untuk entry data dalam aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan aplikasi SMART PMK 22/2021 dengan target NK 70	65,62	81,26	Capaian output kegiatan dan SS nilai kinerja pada aplikasi SMART			

NO	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	Target	UKURAN KEBERHASILAN (Aktivitas)	CAPAIAN		EVIDENCE	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
								Fisik	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							B12 Koordinasi, komunikasi dan Persiapan data dukung (dokumen) untuk entry data dalam aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan aplikasi SMART PMK 22/2021 dengan target NK 80,75	91,42	113,21	Capaian output kegiatan dan SS nilai kinerja pada aplikasi SMART			

Mengetahui,
Kepala Pusat



Dr. drh. Agus Susanto, M.Si
NIP. 197102012002121002

Bogor, 8 Januari 2024
Yang Melaporkan,
Koordinator Program dan Evaluasi

drh. Iif Syarifah Munawaroh, M.Epid
NIP. 197610182009012002

Lampiran 15

Tabel Daftar RSNI lingkup PSIPKH TA 2023

No	Judul PNPS	Konseptor	Judul RSNI 3	Status Perumusan
1	Standar jamu ternak	PSIPKH	-	DIBATALKAN
2	Kit elisa untuk deteksi penyakit rabies	BBPSI Veteriner	Kit enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) untuk deteksi antibodi rabies	Sudah terbit menjadi SNI
3	Bibit niaga (ginal stock) itik MASTER umur sehari (meri)	BPSI Unggas dan Aneka Ternak	Itik petelur komersial muri master	Sudah terbit menjadi SNI
4	Bibit ayam KUB janaka agrinak umur sehari (kuri)	BPSI Unggas dan Aneka Ternak	Bibit ayam umur sehari/kuri – Bagian 2: KUB janaka agrinak	Sudah terbit menjadi SNI
5	Bibit ayam KUB janaka agrinak umur sehari (kuri)	BPSI Unggas dan Aneka Ternak	Bibit ayam umur sehari/kuri – Bagian 3: KUB narayana agrinak	Sudah terbit menjadi SNI
6	Bibit sapi POGASI	LPSI Ruminansia Besar	Bibit sapi potong – Bagian 11: Pogasi agrinak	Sudah terbit menjadi SNI
7	Kambing Boerka	LPSI Ruminansia Kecil	Bibit kambing – Bagian 5: Boerka galaksi agrinak	Sudah terbit menjadi SNI
8	Sistem mutu — Persyaratan pelayanan rumah sakit hewan/ klinik hewan	Asosiasi Rumah Sakit Hewan Indonesia	Pelayanan kesehatan hewan – Rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri	Sudah terbit menjadi SNI

Lampiran 16

Tabel Rekapitulasi Data Produksi Bibit/Benih Ternak dan Tanaman Pakan Ternak lingkup PSIPKH TA 2023

**MATRIKS REKAPITULASI DATA PRODUKSI BIBIT/BENIH TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK LINGKUP PSIPKH TA 2023
PER 22 DESEMBER 2023**

No.	UPT	Komoditas	Jenis Komoditas	Target Produksi Bibit	Realisasi Produksi Bibit	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Volume Distribusi	Stock Bibit Terakhir
1	BPSI Unggas dan Aneka Ternak	Ayam	KUB 2 Janaka (Percepatan)	90.000	40.784	100,00	40.784	0
			KUB 2 Narayana (Percepatan)		28.707		28.707	0
			TOTAL Percepatan		69.491		69.491	0
			Sensi (UPBS)	15.000	22.961		22.961	0
			Gaosi (UPBS)		22.971		22.971	0
			TOTAL UPBS		45.932		45.932	0
			TOTAL AYAM	105.000	115.423		115.423	0
		Itik (Percepatan dan UPBS)	PMp	22.700	5.450	100,00	5.450	0
			Master		13.327		13.327	0
			Mojosari		9.501		9.501	0
			Alabio		5.723		5.723	0
			TOTAL ITIK		34.001		34.001	0
		Kelinci (Percepatan)	Reza	300	58	100,00	2	56
			Rexi		140		65	75
			Hyla		52		1	51
			NZW		224		79	145
			Hycole		127		6	121
			Satin		125		10	115
			TOTAL KELINCI		726		163	563

No.	UPT	Komoditas	Jenis Komoditas	Target Produksi Bibit	Realisasi Produksi Bibit	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Volume Distribusi	Stock Bibit Terakhir
Jumlah				128.000	150.150	100,00	149.587	563
2	LPSI Ruminansia Besar	Sapi	POGASI	100	45	100,00	38	7
			Bali		36		27	9
			Madura		66		35	31
Jumlah				100	147	100,00	100	47
3	LPSI Ruminansia Kecil	Kambing Potong	Boerka	100	110	100,00	100	10
		Domba		100	154	100,00	100	54
		TPT	Stenotaprum	100	121	100,00	100	21
Jumlah				300	385	100,00	300	85
TOTAL				128.400	150.682	100,00	149.987	695

Mengetahui,
Kepala Pusat



Dr. drh. Agus Susanto, M.Si
NIP. 197102012002121002

Bogor, 22 Desember 2023
Yang Melaporkan,
Koordinator Program dan Evaluasi

drh. Iif Syarifah Munawaroh, M.Epid
NIP. 197610182009012002

AGROSTANDAR

Lampiran 17

Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 2026/KPTS/PW.410/H/12/2023 Tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 2026/KPTS/PW.410/H/12/2023**

TENTANG

**HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), perlu peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas (ZI) pada Satuan Kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan ZI pada Satuan Kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023;

-2-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

-3-

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2023.

KESATU : Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai
1.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	92,92
2.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	91,95
3.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	90,96
4.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	90,77

-4-

No.	Satuan Kerja	Nilai
5.	Pusat Standardisasi Instrumen Pernakan dan Kesehatan Hewan	90,75
6.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	90,75
7.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	90,57
8.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	90,11
9.	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	89,59
10.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian	89,28
11.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	88,85
12.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	88,41
13.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	88,25
14.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	87,07
15.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,05
16.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	86,99
17.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang	86,88
18.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	86,77
19.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	86,74
20.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	86,71
21.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	86,50
22.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	86,47

-5-

No.	Satuan Kerja	Nilai
23.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian nusa Tenggara Barat	86,33
24.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	86,24
25.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	86,24
26.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan	86,06
27.	Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	86,03
28.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	85,89
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	85,81
30.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	85,77
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	85,72
32.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	85,67
33.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	85,50
34.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	85,50
35.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	85,36
36.	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	85,35
37.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung	85,33
38.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	85,29
39.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	85,05
40.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	85,02

-6-

No.	Satuan Kerja	Nilai
41.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta	84,44
42.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	84,28
43.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	84,12
44.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	84,09
45.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	83,47
46.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	83,45
47.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	83,29
48.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	83,28
49.	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	83,10
50.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	83,01
51.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta	82,17
52.	Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	81,95
53.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	81,19
54.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	81,18
55.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	81,12
56.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jatim	80,95
57.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	80,13
58.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	82,00

-7-

No.	Satuan Kerja	Nilai
59.	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	81,00
60.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	80,00
61.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	79,35
62.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	76,92
63.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara	78,00
64.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	76,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

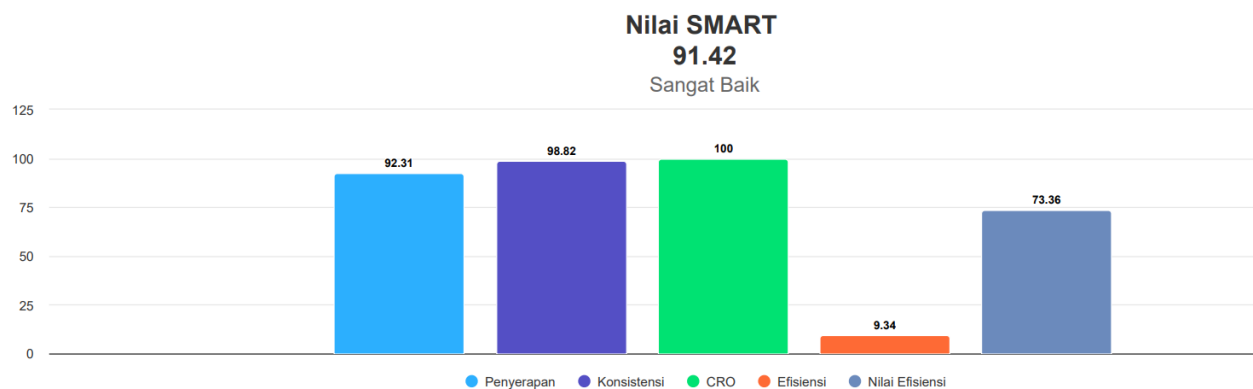


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Lampiran 18

Tampilan Dashboard Aplikasi SmArt tentang Nilai Kinerja Anggaran PSIPKH TA 2023



Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	2.490.155.000	2.437.085.766	97.87 %
52 Belanja Barang	7.407.472.000	6.661.728.650	89.93 %
53 Belanja Modal	504.686.000	503.795.328	99.82 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %



**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
2023**



AGROSTANDAR



**(+62) 251 8322185
(+62) 852 1152 2622**



(+62) 251 8328383

bsip.nakeswan@pertanian.go.id

Jl. Raya Pajajaran Kav. E-59, Babakan, Bogor Tengah

Kota Bogor - Jawa Barat

16128